

**ANALISIS PENERAPAN RAHN, QARDH DAN IJARAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM HAJI
PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

FRISKA SARI

NIM: 19631037

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP
2026**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

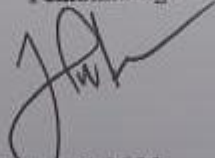
Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Friska Sari** mahasiswi IAIN yang berjudul **“Analisis penerapan *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* pada produk Pembiayaan Arum Haji PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Pekigadi, M.M
NIP. 19870201 202012 1 003

Curup, 6 Agustus 2026

Pembimbing II



Hariato Wijaya, M., M.E
NIP. 19900720 202321 1 024

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friska Sari
NIM : 19631037
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis penerapan Rahn, Qardh dan Ijarah pada produk
Pembiayaan Arum Haji PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 6 Agustus.....2026


Friska Sari
NIM. 19631037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. A.K. Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 - 21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 802 /In.34/FS/PP.00.9/ej/2026

Nama : Friska Sari
NIM : 19631037
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Rahn, Qardh, dan Ijarah Pada Produk Pembiayaan Arum Haji Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.

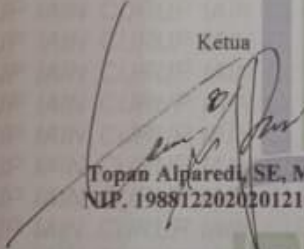
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026
Pukul : 14.00 s/d 15.30 WIB
Tempat : Ruang 4, Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah

TIM PENGUJI

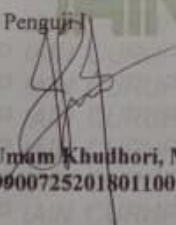
Ketua


Topan Alpareti, SE, MM
NIP. 198812202020121004

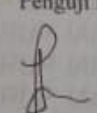
Sekretaris


Harianto Wijaya M., ME
NIP. 199007202023211024

Penguji I

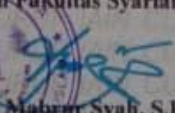

Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001

Penguji II


Fitmawati, M.E
NIP. 198903242025212008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Maqsum Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I.
NIP. 19800818 200212 1 0034

ABSTRAK

Friska Sari. NIM: 19631037 “**ANALISIS PENERAPAN RAHN, QARDH, DAN IJARAH PADA PRODUK ARRUM HAJI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP**” Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah

Ibadah haji wajib bagi muslim yang mampu (*istitha'ah*), namun tingginya BPIH dan panjangnya masa tunggu menjadi kendala utama masyarakat. PT. Pegadaian (Persero) menghadirkan *Arrum Haji*, pembiayaan syariah berbasis gadai emas yang menggabungkan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* sekaligus, sehingga menimbulkan tantangan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan ketiga akad tersebut pada produk *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, normatif, dan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pimpinan cabang, CRO, *Marketing Executive*, dan nasabah, serta dokumentasi. Dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk *Arrum Haji* di Cabang Curup masing-masing telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 dan No. 26/2002, No. 19/2001, serta No. 09/2000, dan didukung landasan hukum internal Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025. Ketiga akad diterapkan terpisah dari sisi dasar perhitungannya, namun dilaksanakan bersamaan sebagai satu bentuk multi akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) sesuai Fatwa DSN-MUI No. 92/2014, sehingga produk ini terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *ta'alluq*. Dibandingkan penelitian terdahulu, penerapan akad di lokasi ini relatif lebih baik, terutama dari sisi jaminan fisik yang jelas dan ketiadaan indikasi *ta'widh*, meski pemahaman nasabah terhadap istilah teknis akad masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih intensif.

Kata Kunci: *Rahn*, *Qardh*, *Ijarah*, *Arrum Haji*, Pegadaian Syariah, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Friska Sari. NIM: 19631037 “**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RAHN, QARDH, AND IJARAH CONTRACTS IN THE ARRUM HAJI FINANCING PRODUCT OF PT. PEGADAIAN (PERSERO) CURUP BRANCH.**” Thesis. Islamic Banking Study Program.

Performing Hajj is obligatory for Muslims who are financially and physically capable (*istitha'ah*), yet the high cost of Hajj administration (BPIH) and the long waiting period remain major obstacles for the public. PT. Pegadaian (Persero) offers *Arrum Haji*, a sharia-compliant financing product secured by gold pawning that combines three contracts at once *Rahn*, *Qardh*, and *Ijarah* which raises particular challenges in terms of sharia compliance. This study aims to examine how these three contracts are implemented in the *Arrum Haji* financing product at PT. Pegadaian (Persero) Curup Branch. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach, combined with normative and empirical approaches. Data were collected through observation, interviews with the branch manager, *Customer Relationship Officer* (CRO), *Marketing Executive*, and customers, as well as documentation. The data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing, while data validity was tested using source, technique, and time triangulation. The results show that the *Rahn*, *Qardh*, and *Ijarah* contracts in the *Arrum Haji* product at the Curup Branch each comply with DSN-MUI Fatwa No. 25/2002 and No. 26/2002, No. 19/2001, and No. 09/2000 respectively, and are further supported by Board of Directors Regulation of PT Pegadaian No. 68 of 2025. Although the three contracts are applied separately in terms of how their costs are calculated, they are carried out simultaneously as a combined multi-contract (*al-'uqud al-mujtami'ah*) in line with DSN-MUI Fatwa No. 92/2014, so that the product is free from *riba*, *gharar*, and *ta'alluq*. Compared with prior studies, the implementation at the research site shows a relatively stronger position, particularly in its use of clear physical collateral and the absence of *ta'widh*, although customers' understanding of the technical terms of these contracts still needs to be improved through more intensive education and outreach.

Keywords: *Rahn*, *Qardh*, *Ijarah*, *Arrum Haji*, Sharia Pawnshop, DSN-MUI Fatwa

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita masih bisa merasakan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **Analisis Penerapan *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada Produk *Arrum Haji* PT. Pegadaian (Persero) cabang Curup**, yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agma Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada dorongan dan bantuan berbagai pihak, maka tidak mungkin terselesainya skripsi ini sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. Maburr Syah, S.Pd.I, S.IPI. M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Yuliarni Putri, S.E.,M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Fatmawati, M.E selaku penasihat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat khususnya dalam proses akademik penulis.

5. Pefriyadi, M.M dan Hariyanto Wijaya, M., M.E selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berada dibangku kuliah.
7. Terima kasih kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dan Nasabah *Arrum Haji* yang terlibat dalam penelitian ini, dimana telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2019 yang tak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doa-doa baiknya.

Penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas saran dan kritik dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Robbal'Aalamiin.*

Curup, 06 Agustus 2026

Friska Sari
NIM. 19631037

MOTTO

Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

(QS. Al-Anfal: 70)

"Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan."

– Ali bin Abi Thalib –

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya."

(Friska Sari)

PERSEMBAHAN

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, serta bantuan, baik secara moril maupun materil, dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. pintu surgaku ibunda linda, yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, ibu memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan. tapi semangat, motivasi, doa yang selalu ibu berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
2. Cinta pertama saya, ayahanda tercinta Alm.bapak yanto. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan, kepergianmu membuat penulis mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, skripsi ini kupersembahkan untukmu sebagai wujud rinduku yang tak pernah usai dan bukti bahwa perjuangan ayah tidak pernah sia-sia, semoga allah swt melapangkan kubur dan menempatkan ayah di tempat yang paling mulia disisi allah stw
3. Untuk kakak tercinta Alm.Meri Ariska, Amd.keb yang telah lebih dulu berpulang ke *rahmatullah*. Meskipun beliau sudah tidak berada disamping penulis kenangan, kasih sayang, dan doa yang pernah beliau berikan akan selalu hidup di hati penulis. Penulis sedang menepati janji untuk mencapai tahap yang kakak impikan untuk melihat penulis menjadi seorang sarjana Rasa rindu yang tidak pernah hilang tetapi penulis percaya kakak selalu melihat dan mendoakan dari tempat yang lebih indah. Semoga tenang disisi Allah SWT. *Love you more than anything.and i miss you so much*
4. Kepada adikku tersayang naura, terimakasih telah menjadi sumber semangat untuk penulis, meski sering menjadi “musuh terbesarku” namun dibalik itu semua kaulah alasan terbesarku untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Aku ingin menjadi kakak yang mampus menjaga dan mendidikmu terimakasih atas semangat yang selalu hadir bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun, kehadiranmu membuat perjalanan ini lebih hangat dan lebih berwarna
5. Keluarga besar penulis, khususnya keluarga besar alm ayahanda terimakasih karena selalu memberikan semangat untuk penulis dan membantu dalam hal apapun itu, menjadi suport system dalam setiap langkah penulis dan selalu memberikan perhatian, rasa sayang, doa, dan dukungan tiada hentinya, semoga segala kebaikan kalian terbalas berkali-kali lipat oleh allah swt
6. Teruntuk sahabat-sahabat penulis. Lara, parela, indri, kinanti, vety yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa penulis hingga saat ini, terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik seperti keluarga. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian. Selalu

menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini

7. *Last but not least*, untuk diri penulis sendiri, seorang gadis yang telah berjuang begitu jauh hingga sampai dititik ini. Terimakasih karena tidak memilih menyerah meskipun banyak hal terasa begitu berat untuk dijalani. Terimakasih karena tetap bertahan ditengah lelah, tangis, kecewa dan berbagai keadaan yang tidak mudah. Ada banyak hal yang harus dikorbankan, banyak air mata yang jatuh diam-diam, serta banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan demi bisa melanjutkan pendikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena sudah mampu melewati hari-hari yang sulit, tetap percaya bahwa semua perjuangan ini akan menemukan akhirnya. Karya sederhana ini menjadi bukti bahwa penulis berhasil sampai dititik yang dulu hanya bisa dipeluk lewat doa dan harapan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Masalah	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Review Kajian Terdahulu	9
 BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Landasan Teori	17
B. Definisi Operasional	17
C. Kerangka Pemikiran	48
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Jenis dan Sumber Data.....	52
C. Instrumen Pengumpulan Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Metode Analisis Data.....	58
F. Uji Keabsahan Data	59
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Objek Wilayah/Sasaran Penelitian	61
B. Temuan Hasil Penelitian	72
C. Pembahasan	87
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah Produk <i>Arrum Haji</i> di PT. Pegadaian (Persero)	
Cabang Curup	4
Tabel 3. 1 Kisi-Kisi Pedoman Observasi	55
Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berpikir Penelitian.....	50
Gambar 4. 1 Logo PT Pegadaian (Persero).....	62
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup.....	71
Gambar 4. 3 Skema Proses Penerapan Akad <i>Rahn</i> pada Produk <i>Arrum Haji</i>	77
Gambar 4. 4 Skema Proses Penerapan Akad <i>Qardh</i> pada Produk <i>Arrum Haji</i> ...	82
Gambar 4. 5 Skema Proses Penerapan Akad <i>Ijarah</i> pada Produk <i>Arrum Haji</i>	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan setiap muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan (*istiitha'ah*) baik secara fisik, mental, maupun finansial. Namun dalam praktiknya, tingginya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta panjangnya masa tunggu (*waiting list*) kerap menjadi kendala utama bagi masyarakat guna mewujudkan niat berhaji.¹ Sistem masa tunggu yang diterakan pemerintah melalui Kementerian Agama mengharuskan calon jemaah segera melunaskan setoran awal agar memperoleh nomor porsi keberangkatan, mengingat masa tunggu haji regular di Indonesia saat ini rata-rata mencapai sekitar 26 tahun, sehingga pendaftaran dilakukan lebih awal menjadi penentu utama kepastian waktu keberangkatan.² Kondisi ini mendorong munculnya beberapa solusi keuangan syariah, salah satunya melalui produk *Arrum Haji* yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero).

Produk *Arrum Haji* merupakan layanan pembiayaan berbasis syariah yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana talangan untuk pembayaran setoran awal BPIH dengan menggunakan emas sebagai jaminan.³ Keunikan produk ini terletak pada penggabungan tiga akad syariah sekaligus dalam satu produk pembiayaan, yaitu akad *Rahn* sebagai dasar penyerahan barang jaminan

¹ Radilla Anha, DKK, "TELAAH FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD TALANGAN HAJI," *Izdihar : Jurnal Ekonomi syariah* 06 (2026).

² "Rumusan Baru Pembagian Kuota Haji, Masa Tunggu Seragam 26 Tahun - Berita | Mahkamah Konstitusi RI," diakses 2 Juli 2026, https://www.mkri.id/berita/rumusan-baru-pembagian-kuota-haji,-masa-tunggu-seragam-26-tahun-24465?__cf_chl_f_tk=QM2uudyJQzMn4bmRZk4mZd7GRawGxylTro.WZE3sDvvg-1783006403-1.0.1.1-HT1tpByExZqrQTNutuKnDNdPEl3_HtUPMOg0vJjlnRk.

³ PT. Pegadaian (Persero), *Laporan Tahunan Pegadaian 2022* (Jakarta: PT. Pegadaian (Persero), 2022), 45.

(*marhun*) yang tetap menjadi milik nasabah namun dikuasai sementara oleh pihak Pegadaian.⁴ akad *Qardh* sebagai dasar pemberian dana talangan tanpa imbalan tambahan, dengan kewajiban pengembalian pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu.⁵ serta akad *Ijarah* sebagai dasar pengenaan biaya pemeliharaan barang jaminan dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.⁶ Ketiga akad tersebut bekerja secara terintegrasi sehingga menjadikan *Arrum Haji* sebagai salah satu inovasi produk keuangan syariah yang cukup kompleks.

Penggabungan tiga akad dalam satu produk (*multi-Akad*) ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Akad *Rahn* harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, maupun *tadlis* (penipuan), akad *Qardh* tidak boleh dicampuradukkan dengan keuntungan komersial, sedangkan akad *Ijarah* harus didasarkan pada penetapan *ujrah* yang jelas, transparan, dan disepakati kedua belah pihak. Apabila penerapannya tidak dikelola secara tepat sesuai prinsip syariah, hal ini berpotensi menimbulkan persoalan kepercayaan (*trust issue*) masyarakat terhadap Pegadaian sebagai lembaga keuangan syariah.⁷ Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi ketiga akad tersebut dilakukan oleh Pegadaian, apakah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta prinsip syariah yang berlaku.

⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, “tentang Rahn,” Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002.

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, “Tentang Al-Qardh,” Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, “tentang Pembiayaan Ijarah,” Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 286.

Di luar aspek kepatuhan syariah, kehadiran produk *Arrum Haji* juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat. Dari sisi sosial, produk ini membuka peluang bagi masyarakat yang memiliki emas namun belum memiliki dana tunai untuk melunasi setoran awal, sekaligus mendorong pemerataan kesempatan beribadah bagi kalangan menengah ke bawah dan meningkatkan literasi keuangan syariah di tengah masyarakat.⁸ Dari sisi ekonomi, produk ini memungkinkan emas yang semula hanya disimpan sebagai aset tidak produktif menjadi lebih bermanfaat sebagai jaminan pembiayaan, sekaligus melatih kedisiplinan keuangan nasabah melalui kewajiban mencicil dana talangan yang diterima.⁹ Dengan demikian, *Arrum Haji* berperan sebagai jembatan yang mengubah aset fisik menjadi peluang spiritual sekaligus ekonomi bagi umat.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup merupakan salah satu unit pelayanan yang turut menyediakan produk *Arrum Haji* bagi masyarakat di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, perkembangan jumlah nasabah produk *Arrum Haji* di cabang tersebut dapat dilihat pada wawancara berikut. dilihat pada tabel berikut.

⁸ Andri Soemitra M.A, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 245.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 321.

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2022	14
2	2023	17
3	2024	22
3	2025	27
	Total	80

Sumber : Lukman Hakim (pimpinan) PT. Prgadaian (Persero) Cabang Curup

Ujar Lukman Hakim (Pimpinan) PT. Prgadaian (Persero) Cabang Curup Pertumbuhan nasabah Arrum Haji di Pegadaian Cabang Curup terbilang sangat stabil dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 tercatat ada 14 nasabah, dan angka ini terus bertumbuh secara konsisten hingga menyentuh 27 nasabah di tahun 2025. Secara keseluruhan, totalnya ada 80 nasabah dalam periode 2022–2025, yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin stabil dan tinggi.¹⁰

Meskipun jumlah nasabah *Arrum Haji* terus bertambah secara stabil, angkanya masih tergolong kecil dan minatnya terbilang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk Pegadaian lainnya di Cabang Curup. Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, apakah rendahnya minat masyarakat ini disebabkan oleh pemahaman tentang mekanisme akad, tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan syariahnya, atau ada faktor lain yang perlu ditelusuri langsung di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan Akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* menjadi penting untuk dilakukan, khususnya di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yang belum banyak menjadi objek kajian akademik serupa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan produk *Arrum Haji* di lapangan, sekaligus menjadi masukan bagi pihak Pegadaian dalam

¹⁰ Wawancara, Lukman Hakim (Pimpinan Cabang), 18 Juli 2026, Wawancara, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.

meningkatkan kualitas layanan serta menjaga kepatuhan syariah. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis mengangkat judul penelitian "Analisis Penerapan *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada Produk Pembiayaan *Arrum Haji* PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta panjangnya masa tunggu (*waiting list*) menyebabkan sebagian besar masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah, kesulitan untuk segera mendaftarkan diri dan memperoleh nomor porsi keberangkatan haji.
2. Produk *Arrum Haji* menggabungkan tiga akad syariah sekaligus, yaitu *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* dalam satu skema pembiayaan, sehingga penerapannya di lapangan berpotensi menimbulkan kerumitan tersendiri baik bagi pihak Pegadaian maupun nasabah dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing akad.
3. Penetapan biaya pemeliharaan jaminan (*ujrah*) dalam akad *Ijarah* berpotensi menimbulkan persepsi mendekati unsur *riba* apabila tidak dikelola dan dijelaskan secara transparan kepada nasabah.
4. Masih terdapat nasabah yang belum sepenuhnya memahami mekanisme multi-akad yang digunakan dalam produk *Arrum Haji*, sehingga berpotensi menimbulkan kesalah pahaman mengenai kewajiban maupun biaya yang harus ditanggung.

5. Jumlah nasabah produk *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup selama periode 2022-2025 tercatat sebanyak 80 orang, jumlah yang masih tergolong kecil apabila dibandingkan dengan potensi jemaah haji di wilayah tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan dan sosialisasi produk ini kepada masyarakat.
6. Belum ditemukan kajian akademik yang secara khusus membahas kesesuaian penerapan Akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktiknya di lapangan

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang dapat dikaji, serta agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas produk *Arrum Haji* yang terdapat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, dan tidak membahas produk pembiayaan lain yang disediakan oleh Pegadaian.
2. Fokus kajian dititikberatkan pada penerapan tiga akad, yaitu *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*, tanpa membahas aspek akuntansi, manajemen keuangan internal, maupun aspek pemasaran perusahaan.
3. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian penerapan ketiga akad tersebut terhadap fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah secara umum, bukan pada perhitungan angka keuangan secara rinci.

4. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, sehingga hasil penelitian ini hanya berlaku pada konteks cabang tersebut dan tidak dapat digeneralisasikan untuk mewakili kondisi seluruh cabang Pegadaian lainnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* dijalankan pada produk pembiayaan *Arrum Haji*, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *Rahn* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup?
2. Bagaimana penerapan akad *Qardh* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup?
3. Bagaimana penerapan akad *Ijarah* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana penerapan akad *Rahn* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.

2. Mengetahui bagaimana penerapan akad *Qardh* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.
3. Mengetahui bagaimana penerapan akad *Ijarah* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan lembaga keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*.
- b. Menjadi bahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lain yang tertarik mengkaji topik serupa di bidang ekonomi syariah.
- c. Memperkaya *khazanah literatur* mengenai praktik pembiayaan haji berbasis syariah pada lembaga keuangan non-bank, khususnya Pegadaian Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

- b. Bagi nasabah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai akad-akad syariah yang mendasari produk pembiayaan *Arrum Haji*.
- c. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam mengamati secara langsung penerapan akad syariah pada praktik lembaga keuangan syariah non-bank.

G. Review Kajian Terdahulu

Berikut disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* pada Produk Pembiayaan *Arrum Haji* PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup”.

1. Amara Alvionita (2025) berjudul “Analisis Mekanisme Akad Al-Qardh wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Kospin Jasa Syariah Purbalingga” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).¹¹

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode *field research* (penelitian lapangan). Data digali melalui observasi langsung maupun tidak langsung serta dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala cabang, kepala bagian pembiayaan talangan haji, dan nasabah talangan haji Kospin Jasa Syariah Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk talangan haji di Kospin Jasa Syariah Purbalingga menggunakan akad *al-Qardh wal Ijarah*, yaitu dana dipinjamkan oleh pihak koperasi kepada nasabah calon haji, sedangkan biaya *ujrah* (jasa) dibebankan

¹¹ Amara Alvionita, “Analisis Mekanisme Akad Al-Qardh Wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Kospin Jasa Syariah Purbalingga” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Perwokerto, 2025).

kepada nasabah. Pelunasan dilakukan dengan cara mengangsur/menabung; apabila dalam waktu maksimal 1 tahun nasabah tidak mampu melunasi, konsekuensinya adalah pembatalan keberangkatan haji. Hambatan yang ditemukan antara lain kemacetan pembayaran di tengah masa angsuran dan wafatnya nasabah sebelum pelunasan selesai.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain: (1) Sama-sama mengkaji penerapan akad pembiayaan haji berbasis syariah pada lembaga keuangan syariah. (2) Sama-sama membahas unsur akad *Ijarah (ujrah/jasa)* dalam pembiayaan haji. (3) Menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) untuk melihat praktik langsung di lembaga terkait. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut: (1) Objek penelitian berbeda: penelitian terdahulu di Kospin Jasa Syariah Purbalingga (koperasi syariah), sedangkan penelitian ini di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup (lembaga pegadaian syariah). (2) Akad yang dikaji berbeda: penelitian terdahulu berfokus pada akad *Qardh* dan *Ijarah* (talangan haji), sedangkan penelitian ini mengkaji tiga akad sekaligus, yaitu *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk *Arrum Haji* (3) Produk yang diteliti berbeda: dana talangan haji (sudah dilarang DSN-MUI sejak 2014) sedangkan peneliti meneliti produk *Arrum Haji* yang menggunakan skema *Rahn*/gadai emas.

2. Pirmansyah Nasution, Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Dhiauddin Tanjung (2024) “Praktik Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Perspektif Teori Kesadaran

Hukum dan *Maqashid al-syariah*, (Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)).¹²

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, menganalisis praktik akad Pembiayaan *Arrum Haji* menggunakan kerangka teori kesadaran hukum dan *maqashid al-syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran hukum pejabat PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan *Arrum Haji* tergolong rendah karena kurangnya pemahaman mengenai larangan pencantuman *ta'widh* dalam akad serta potensi mafsadah yang timbul. Kesadaran hukum nasabah juga tergolong rendah; nasabah mengetahui fatwa DSN-MUI tentang akad *Rahn* dan *Qardh*, termasuk ketentuan *ta'widh*, namun sebatas mengetahui tanpa memahami substansinya. Dari perspektif *maqashid al-syariah*, praktik ini belum memenuhi unsur *hifz al-mal* (penjagaan harta) karena pencantuman *ta'widh* berpotensi merugikan nasabah, terutama jika porsi haji dibatalkan namun nasabah tetap harus melunasi cicilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain: (1) Objek produk sama, yaitu Pembiayaan *Arrum Haji* di Pegadaian Syariah. (2) Sama-sama membahas akad *Rahn* dan *Qardh* sebagai bagian dari skema pembiayaan *Arrum Haji* (3) Sama-sama berupaya menilai kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip syariah. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut: (1) Lokasi penelitian berbeda: PT.

¹² Pirmansyah Nasution, Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Dhiauddin Tanjung, "Praktik Pembiayaan *Arrum Haji* di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan *Maqashid al-Syariah*," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 5 (2024).

Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup. (2) Sudut pandang analisis berbeda: penelitian terdahulu menggunakan teori kesadaran hukum dan *maqashid al-syariah*, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis penerapan tiga akad (*Rahn*, *Qardh*, *Ijarah*) secara teknis-operasional. (3) Penelitian terdahulu tidak membahas akad *Ijarah* secara mendalam, sedangkan penelitian ini turut mengkaji unsur *Ijarah* dalam produk *Arrum Haji*

3. Citra Anjelika (2025) “Analisis Risiko Gagal Bayar pada Produk Pembiayaan *Arrum Haji* di PT Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto” (Skripsi, IAIN Parepare).¹³

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk *Arrum Haji* merupakan solusi pembiayaan syariah yang memungkinkan masyarakat memperoleh porsi haji dengan jaminan emas serta proses pengajuan yang mudah dan fleksibel. Faktor risiko gagal bayar terdiri dari faktor eksternal (kondisi ekonomi tidak stabil, usaha macet, faktor kesehatan, kurangnya pemahaman kewajiban pembayaran, nasabah meninggal dunia, adanya kredit lain) dan faktor internal (prosedur monitoring pembiayaan yang lemah, kurangnya analisis kelayakan nasabah, serta tidak adanya jaminan tambahan selain emas). Upaya penyelesaian gagal

¹³ Citra Anjelika, “Analisis Risiko Gagal Bayar pada Produk Pembiayaan *Arrum Haji* di PT Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto” (Skripsi, IAIN Parepare, 2025).

bayar dilakukan melalui komunikasi langsung dengan nasabah, rescheduling, reconditioning, restructuring, dan lelang jaminan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain: (1) Objek produk sama, yaitu Pembiayaan *Arrum Haji* pada Pegadaian Syariah. (2) Sama-sama menyoroti aspek pembiayaan berbasis jaminan (*Rahn*) dalam produk *Arrum Haji* (3) Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut: (1) Fokus kajian berbeda: penelitian terdahulu menitikberatkan pada analisis risiko gagal bayar, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*. (2) Lokasi penelitian berbeda: PT Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto (Pinrang) dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup. (3) Penelitian terdahulu tidak membahas secara khusus kesesuaian penerapan akad dengan fatwa/ketentuan syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek tersebut.

4. Nazmi Silvia Zahra (2025) “Pembiayaan Produk *Arrum Haji* pada Pegadaian Syariah Majasetra Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi

¹⁴ Nazmi Silvia Zahra, “Pembiayaan Produk *Arrum Haji* pada Pegadaian Syariah Majasetra Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” S (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

kepastakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yang mencakup wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Hukum Ekonomi Syariah sebagai *grand theory*, Teori Akad *Rahn* dan *Ijarah* sebagai *middle theory*, serta implementasi pembiayaan *Arrum Haji* sebagai *applied theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Produk *Arrum Haji* di Pegadaian Syariah Majasetra Bandung telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*. Akad *Rahn* yang digunakan menimbulkan *mu'nah*, bukan *ujroh*, sehingga tidak tergolong multi akad. Syarat dan rukun akad juga sesuai dengan KHES, dan produk ini sejalan dengan UU P2SK karena diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa meskipun mayoritas ulama melarang utang untuk biaya haji, pembiayaan syariah berbasis *Rahn* seperti *Arrum Haji* tetap dibolehkan selama nasabah memiliki kemampuan untuk melunasi.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu produk pembiayaan *Arrum Haji* di Pegadaian Syariah, penerapan akad *Rahn* sebagai basis akad, serta penggunaan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu dilakukan di Pegadaian Syariah Majasetra Bandung dan berfokus pada keabsahan penggabungan akad (multi akad) dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup dan berfokus pada analisis penerapan tiga akad sekaligus, yaitu *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*, secara operasional pada produk.

5. Anita Musfiroh, Athi' Hidayati, dan M. Syam'un Rosyadi (2024)
“Analisis Fatwa DSN Terhadap Akad *Rahn* pada Produk ARRUM di
Pegadaian Syariah Surabaya” (Jurnal, Pegadaian Syariah Cabang
Babakan, Surabaya)¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research) dengan metode kualitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini secara spesifik menganalisis dan mengevaluasi penerapan akad *Rahn* di Pegadaian Syariah dengan merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya belum sepenuhnya memenuhi syarat akad *Rahn* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 25, karena dalam praktiknya barang yang dijadikan agunan hanya berupa surat atau BPKB kendaraan, bukan barang fisiknya. Oleh karena itu, praktik ARRUM BPKB di Pegadaian tersebut dinilai lebih sesuai jika menggunakan akad *Rahn tasjily*.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu penerapan akad *Rahn* pada produk ARRUM di Pegadaian Syariah, penggunaan Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan analisis, serta metode penelitian kualitatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti produk ARRUM BPKB (pembiayaan kendaraan) di Pegadaian Syariah Cabang

¹⁵ Anita Musfiroh, Athi' Hidayati, dan M. Syam'un Rosyadi, “Analisis Fatwa DSN Terhadap Akad *Rahn* Pada Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Surabaya,” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 5, no. 1 (Februari 2024), <https://doi.org/10.33752/jies.v5i1.6764>.

Babakan Surabaya dan hanya menganalisis akad *Rahn*, sedangkan penelitian ini meneliti produk *Arrum Haji* di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup dan menganalisis tiga akad sekaligus, yaitu *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teori

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar berpikir dalam menganalisis penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup. Pembahasan dimulai dari lembaga keuangan syariah dan Pegadaian Syariah secara umum, dilanjutkan dengan konsep dasar ketiga akad (*Rahn*, *Qardh*, *Ijarah*) satu per satu mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, kemudian teori multi akad (*hybrid contract*) yang menjadi kerangka fikih ketika ketiga akad tersebut digabungkan dalam satu produk. Selanjutnya dibahas profil dan landasan operasional Pegadaian Syariah, uraian lengkap mengenai produk *Arrum Haji*, serta kerangka berpikir yang menjadi acuan analisis pada bab pembahasan.

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang seragam serta menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, berikut disajikan definisi operasional atas istilah-istilah pokok yang digunakan:

- 1) ***Rahn (Gadai Syariah)***, yaitu akad penyerahan emas atau logam mulia milik nasabah kepada PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup sebagai jaminan (*marhun*) atas dana talangan yang diterima nasabah dalam produk *Arrum Haji*;
- 2) ***Qardh***, yaitu dana talangan yang disalurkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup kepada nasabah untuk melunasi kekurangan setoran awal

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang wajib dikembalikan nasabah sebesar pokok pinjaman tanpa tambahan apa pun;

3) **Ijarah**, yaitu biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ujrah*) yang dibayarkan nasabah kepada PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup atas jasa penitipan emas jaminan selama masa pembiayaan berlangsung;

4) **Multi Akad (Hybrid Contract)**, yaitu penggabungan tiga akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* secara simultan dalam satu paket produk pembiayaan *Arrum Haji*;

5) **Arrum Haji**, yaitu produk pembiayaan berbasis gadai emas yang diselenggarakan PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup untuk membantu nasabah memperoleh nomor porsi haji melalui skema *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*, dan menjadi objek utama penelitian ini;

6) **Pegadaian Syariah**, yaitu unit usaha di lingkungan PT Pegadaian (Persero) yang menyelenggarakan kegiatan gadai dan pembiayaan berbasis prinsip syariah, yang dalam penelitian ini secara khusus merujuk pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup selaku lokasi penelitian.

Definisi operasional di atas menjadi acuan istilah yang digunakan secara konsisten dalam pembahasan dan analisis data pada bab pembahasan.

1. Lembaga Keuangan Syariah dan Pegadaian Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali, dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan prinsip ini, seluruh kegiatan operasionalnya harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.¹ Keberadaan lembaga keuangan syariah juga tidak semata berorientasi bisnis, tetapi turut mengemban misi sosial (*tabarru'*), sebagaimana tampak pada produk-produk berbasis akad *Qardh*. Artinya, lembaga keuangan syariah senantiasa memadukan dua orientasi sekaligus mencari keuntungan (*profit oriented*) dan mencari kemaslahatan dunia-akhirat (*falah oriented*).

b. Pegadaian Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah

PT Pegadaian (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa gadai dan pembiayaan berbasis jaminan. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat muslim akan layanan gadai yang bebas *riba*, PT Pegadaian (Persero) mengembangkan unit layanan syariah yang dikenal sebagai Pegadaian Syariah. Unit ini menjalankan produk-produk pembiayaannya dengan akad-akad yang sesuai prinsip syariah, seperti *Rahn*, *Qardh*, *Ijarah*, maupun kombinasi ketiganya (multi akad).² Secara kelembagaan, keberadaan Pegadaian Syariah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang mengatur bahwa usaha pergadaian dapat dijalankan baik

¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 27.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik*, 225.

secara konvensional maupun syariah.³ Kepatuhan syariah dalam operasionalnya diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan setiap produk dan mekanisme transaksi telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku.

c. Produk-Produk Pegadaian Syariah

Selain *Arrum Haji*, PT Pegadaian (Persero) juga menyelenggarakan sejumlah produk berbasis syariah lain yang pada umumnya dikembangkan dari akad *Rahn*, di antaranya:⁴

- 1) *Rahn* (Gadai Syariah), yaitu produk gadai dasar dengan jaminan emas, perhiasan, atau barang berharga lain untuk memperoleh pembiayaan jangka pendek;
- 2) *Arrum* (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil), yaitu pembiayaan dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- 3) *Arrum Haji*, yaitu pembiayaan berbasis gadai emas yang dikhususkan untuk membantu nasabah memperoleh nomor porsi haji, dan menjadi fokus utama penelitian ini;
- 4) *Amanah*, yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor berbasis akad murabahah bagi karyawan dan pengusaha mikro;

³ Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, “Tentang Usaha Pergadaian,” komunikasi pribadi, Tentang Usaha Pergadaian Nomor 31/POJK.05/2016.

⁴ “Mengenal Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat,” diakses 26 Juli 2026, <https://pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>.

- 5) Tabungan Emas, yaitu layanan pembelian dan penitipan emas secara bertahap yang memungkinkan nasabah berinvestasi emas dengan nominal terjangkau.

Dari kelima produk di atas, *Arrum Haji* merupakan produk khas yang berbasis multi akad *Rahn-Qardh-Ijarah*, dan karena itulah produk ini menjadi fokus utama penelitian ini.

d. Prinsip Operasional Pegadaian Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pegadaian Syariah berpegang pada beberapa prinsip operasional, yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*), artinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi prinsip kepercayaan (*amanah*), artinya barang jaminan dijaga dan dikelola penuh tanggung jawab prinsip transparansi, yaitu keterbukaan informasi mengenai biaya dan ketentuan akad; serta prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menaksir nilai barang jaminan dan menyalurkan pembiayaan.⁵ Prinsip-prinsip inilah yang menjadi acuan bagi PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup dalam menjalankan seluruh produk pembiayaan berbasis syariah, termasuk produk *Arrum Haji* yang menjadi objek penelitian ini.

e. Peran Pegadaian Syariah dalam Perekonomian Umat

Kehadiran Pegadaian Syariah memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia, khususnya bagi

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015), 121–210.

masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan akses pembiayaan cepat namun tetap ingin terhindar dari praktik *Ribawi*. Melalui produk seperti *Arrum Haji*, Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sebuah kewajiban yang selama ini kerap terkendala keterbatasan dana tunai.

2. *Rahn* (Gadai Syariah)

a. Pengertian *Rahn*

Secara bahasa, kata *Rahn* berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-tsubu* (tetap) dan *al-dawam* (kekal/langgeng), serta dapat pula diartikan sebagai *al-habs* (menahan).⁶ Makna "menahan" inilah yang menjadi akar pengertian *Rahn* secara *syar'i*, yaitu menahan salah satu harta pemilik barang sebagai jaminan atas utang yang diterimanya.

Secara istilah, ulama fikih mendefinisikan *Rahn* dengan redaksi yang berbeda-beda namun substansinya sama. Ulama Hanafiyah misalnya mendefinisikan *Rahn* sebagai menjadikan suatu barang berharga sebagai jaminan atas utang, di mana utang tersebut dapat dibayar dengan barang itu baik seluruhnya maupun sebagian apabila pihak yang berutang tidak sanggup membayar.⁷ Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefinisikan *Rahn* sebagai menjadikan suatu benda berharga menurut

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 156.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5 terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, 175.

pandangan *syara'* sebagai jaminan atas suatu utang, sehingga pihak yang bersangkutan tetap dapat mengambil manfaat dari utang tersebut, atau bahkan mengambil sebagian manfaat dari barang jaminan itu sendiri.⁸ Dengan kata lain, *Rahn* adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah (*rahin*) kepada lembaga keuangan (*murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut dapat dijual atau dilelang apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan.

Sederhananya, *Rahn* dapat dipahami sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan pemberi pinjaman kepada peminjam, dengan syarat peminjam menitipkan barang berharga miliknya sebagai bukti keseriusan sekaligus jaminan pelunasan utang. Barang jaminan tersebut tetap menjadi hak milik *rahin*, namun secara fisik dikuasai oleh *murtahin* selama masa perjanjian berlangsung. Prinsip ini sejalan dengan temuan kajian yang menunjukkan bahwa penerapan akad *Rahn* di unit pelayanan syariah PT Pegadaian pada dasarnya bertumpu pada prinsip saling percaya (*amanah*) antara nasabah dan lembaga, sehingga barang jaminan berfungsi sebagai pengikat kepercayaan, bukan objek yang dieksploitasi sepihak oleh *murtahin*.⁹

Dalam konteks lembaga keuangan syariah modern, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menegaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1897), 139.

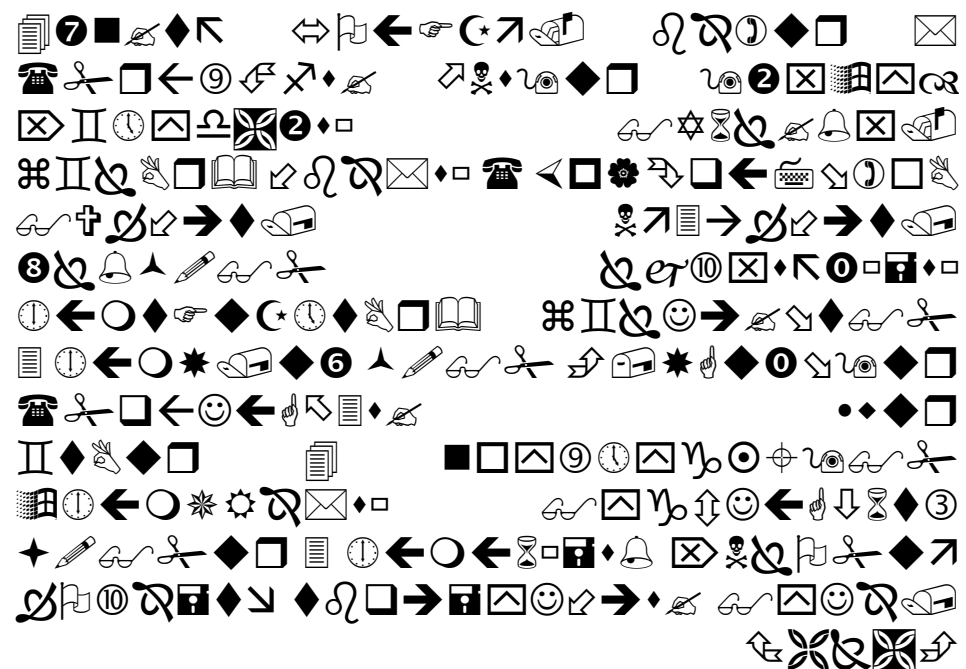
⁹ Sinta Bella, Putri Apria Ningsih, dan Nova Erliyana, "ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN DI PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH SIMPANG MAYANG KOTA JAMBI," *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 5, no. 1 (April 2025): 253–65,

bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu.¹⁰ Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Rahn* pada hakikatnya adalah akad *tabarru'* (kebajikan/tolong-menolong) yang berfungsi sebagai pengikat kepercayaan, bukan akad komersial yang berorientasi keuntungan semata. Karakteristik inilah yang membedakan *Rahn* dari gadai konvensional, dan menjadi salah satu hal penting yang dianalisis dalam penelitian ini untuk melihat kesesuaian penerapannya pada produk *Arrum Haji* di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup, di mana emas nasabah berfungsi sebagai *marhun* atas pembiayaan yang diberikan.

b. Dasar Hukum *Rahn*

Landasan hukum *Rahn* bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* ulama, serta fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

1. Al-Qur'an



¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, "Tentang Rahn."

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Ayat ini menjadi dasar utama disyariatkannya *Rahn*, yaitu diperbolehkannya penahanan barang jaminan atas suatu utang piutang, khususnya dalam kondisi tidak dapat dihindarkannya juru tulis (bukti tertulis). Para mufasir menegaskan bahwa penyebutan konteks “dalam perjalanan” bukan merupakan syarat mutlak, melainkan sekadar menunjukkan keadaan yang lazim terjadi (*ghalib*), sehingga *Rahn* tetap sah dilakukan meskipun tidak dalam perjalanan, termasuk dalam transaksi pembiayaan di lembaga keuangan syariah modern seperti Pegadaian Syariah.

2. Hadis

Dari Aisyah r.a., ia berkata: “Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹²

Hadis ini menunjukkan bahwa praktik gadai (*Rahn*) telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi dalil kebolehan (*jawaz*) transaksi *Rahn* dalam Islam. Menariknya, hadis

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 283.

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, 178.

ini juga menegaskan bahwa Akad *Rahn* boleh dilakukan dengan pihak non-muslim, sepanjang objek dan mekanismenya tidak bertentangan dengan syariat, yang secara analogis memperkuat legitimasi *Rahn* sebagai instrumen pembiayaan lintas lembaga, termasuk pada lembaga keuangan formal berbadan hukum seperti PT Pegadaian (Persero).

3. *Ijma'* Ulama

Para ulama sepakat (*Ijma'*) membolehkan Akad *Rahn* karena memiliki manfaat besar dalam kehidupan bermuamalah, yaitu memberikan kemudahan bagi seseorang yang membutuhkan dana dengan cara menjaminkan hartanya.¹³ Tidak ditemukan perbedaan pendapat (khilafiyah) yang signifikan di kalangan *mazhab fikih* mengenai kebolehan dasar *Rahn* perbedaan pendapat hanya berkisar pada aspek teknis seperti kapan Akad *Rahn* dianggap sempurna (*qabdh*) dan siapa yang menanggung risiko kerusakan barang jaminan.

4. Fatwa DSN-MUI

- a. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*;¹⁴
- b. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas;¹⁵
- c. Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.¹⁶

¹³ Wahbah Zuhaili, 187.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, "tentang *Rahn*."

¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, "tentang *Rahn* Emas," Fatwa, 2002, No. 26/DSN-MUI/III/2002.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, "Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*," Fatwa, 2014, No. 92/DSN-MUI/IV/2014.

Ketiga fatwa di atas menjadi rujukan hukum utama bagi Pegadaian Syariah dalam menyelenggarakan produk berbasis gadai emas, termasuk *Arrum Haji*, karena secara spesifik mengatur ketentuan barang jaminan berupa emas serta pembiayaan yang disertai akad *Rahn* sebagai jaminan tambahan (*Rahn tabi'*). Dengan empat sumber hukum yang saling menguatkan ini QS. Al-Baqarah 283, hadis riwayat Bukhari-Muslim, *Ijma'* ulama, dan ketiga fatwa DSN-MUI tersebut praktik *Rahn* emas pada produk seperti *Arrum Haji* memiliki landasan *syar'i* yang kuat dan tidak diragukan kebolehanannya.

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun *Rahn* adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi agar akadnya sah secara *syar'i*. Jumhur ulama, sebagaimana dikemukakan Rachmat Syafei, merumuskan rukun *Rahn* sebagai berikut:¹⁷

1. *Rahin*, yaitu pihak yang menggadaikan barang atau pihak yang berutang. Dalam produk *Arrum Haji*, kedudukan ini melekat pada nasabah yang menyerahkan emas sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan pendaftaran haji;
2. *Murtahin*, yaitu pihak yang menerima gadai atau pihak yang memberi utang. Dalam penelitian ini, posisi *murtahin* dipegang oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup selaku lembaga penyalur pembiayaan syariah;

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 160.

3. *Marhun* (barang jaminan), yaitu harta yang dijadikan jaminan gadai, berupa emas atau logam mulia dalam konteks *Arrum Haji*;
4. *Marhun bih* (utang), yaitu sejumlah dana yang diterima *rahin*, yang pada produk *Arrum Haji* berbentuk pembiayaan *Qardh* untuk membuka tabungan haji;
5. *Sighat* (ijab-qabul), yaitu pernyataan serah terima yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yang dalam praktiknya dituangkan dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) atau akad pembiayaan tertulis.

Selain rukun, akad *Rahn* juga harus memenuhi sejumlah syarat agar sah secara syariah, yaitu: syarat *aqid* (pihak yang berakad), di mana *rahin* dan *murtahin* harus cakap hukum (*baligh* dan berakal); syarat *sighat*, di mana ijab-qabul tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau digantungkan pada peristiwa di masa depan (*ta'liq*), karena *Rahn* bersifat mengikat sejak terjadinya kesepakatan; syarat *marhun bih* (utang), yaitu merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*, dapat dimanfaatkan menurut *syara'*, dan jumlahnya jelas serta dapat dihitung serta syarat *marhun* (barang jaminan), yaitu berupa barang bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan menurut *syara'* (*mal mutaqaawwim*), jelas spesifikasinya, dimiliki secara sah oleh *rahin*, serta dapat diserahkan baik secara fisik maupun konstruktif (*qabdh*).¹⁸

Terpenuhinya syarat *marhun* menjadi sangat penting dalam konteks *Arrum Haji*, sebab objek jaminannya berupa emas atau logam mulia bersertifikat yang nilainya relatif stabil, mudah ditaksir, dan likuid

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 107.

sehingga memudahkan proses penaksiran oleh petugas Pegadaian sekaligus meminimalkan risiko sengketa nilai antara *rahin* dan *murtahin*.

d. Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

Dalam pelaksanaan akad *Rahn*, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban agar akad berjalan secara adil. *Rahin* (nasabah) berhak memperoleh kembali barang jaminannya setelah utang dilunasi, berhak memperoleh informasi mengenai kondisi dan nilai taksiran barang jaminan, serta berhak menerima kelebihan hasil penjualan *marhun* apabila terjadi eksekusi jaminan di sisi lain, *rahin* berkewajiban melunasi utang beserta biaya pemeliharaan sesuai jangka waktu yang disepakati.¹⁹ Sebaliknya, *murtahin* (lembaga keuangan) berhak menahan barang jaminan selama utang belum lunas dan berhak menjual atau melelang *marhun* apabila *rahin* wanprestasi, namun tetap berkewajiban menjaga keutuhan dan keamanan barang jaminan serta bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat kelalaiannya.

e. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *Rahn* dinyatakan berakhir apabila terjadi salah satu dari beberapa kondisi berikut barang jaminan telah dikembalikan kepada pemiliknya (*rahin*); *rahin* telah melunasi seluruh utangnya terjadi

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Hukum Gadai Syariah, 2008), 45.

pembebasan utang dengan cara apa pun *Rahn* dibatalkan oleh *rahin* sebelum barang diserahkan kepada *murtahin*; atau *marhun* mengalami kerusakan yang bukan disebabkan kelalaian *murtahin*.²⁰ Ketentuan mengenai berakhirnya akad *Rahn* ini penting dipahami agar kedua belah pihak memiliki kepastian hukum mengenai status kepemilikan dan penguasaan barang jaminan setelah kewajiban utang piutang diselesaikan.

3. *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Secara bahasa, *Qardh* berasal dari kata *al-qath'u* yang berarti memotong. Maksudnya, harta yang dipinjamkan merupakan bagian (potongan) dari harta pemberi pinjaman yang diserahkan kepemilikannya kepada peminjam. Secara istilah, *Qardh* adalah pemberian harta oleh satu pihak (pemberi pinjaman) kepada pihak lain (peminjam), yang wajib dikembalikan sesuai jumlah yang diterima tanpa disertai tambahan atau imbalan apa pun.²¹ Akad *Qardh* termasuk kategori akad *tabarru'* (kebajikan), karena tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan membantu meringankan beban pihak yang membutuhkan dana.²²

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, *al-Qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati.²³ Akad *Qardh* yang tidak

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 110.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik*, 130.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 105.

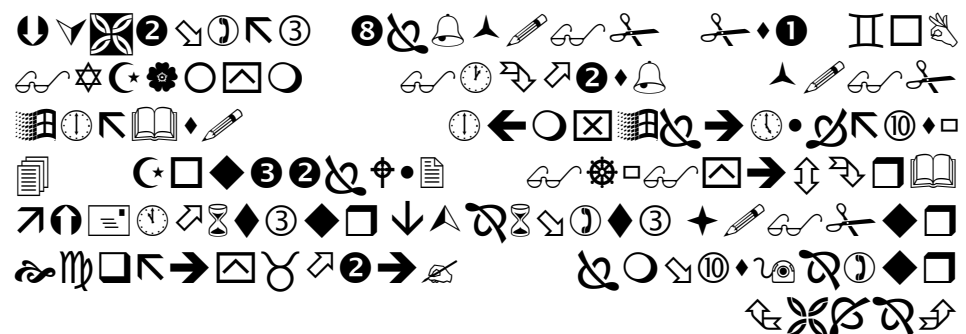
²³ Dewan Syariah Nasional MUI, "Tentang Al-Qardh."

dipungut tambahan apa pun di luar pengembalian pokok pinjaman dikenal dengan istilah *Qardhul hasan*, yaitu pinjaman kebajikan murni yang berorientasi pada nilai sosial (*ta'awun*), bukan motif komersial. Pemberi pinjaman (*muqridh*) sama sekali tidak diperkenankan mengambil keuntungan dalam bentuk apa pun dari akad ini, karena hal itu akan menjadikannya termasuk *riba* yang dilarang syariat Islam.

Dalam praktik pembiayaan berbasis *Rahn*, akad *Qardh* digunakan sebagai akad utang piutang yang menyertai penyerahan barang jaminan: nasabah menerima sejumlah dana pinjaman (*marhun bih*) dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan bunga, sedangkan biaya yang timbul dari penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan dikenakan melalui akad *Ijarah* yang terpisah. Pada produk *Arrum Haji*, dana *Qardh* inilah yang digunakan nasabah untuk membuka tabungan haji hingga mencapai nominal yang dipersyaratkan guna memperoleh nomor porsi haji.

b. Dasar Hukum *Qardh*

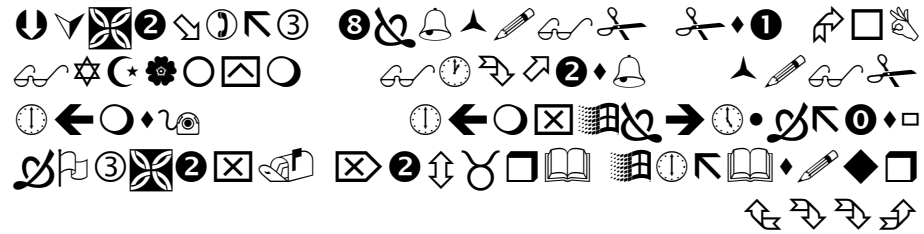
1) Al-Qur'an



Artinya :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan

meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.²⁴



Artinya :

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.²⁵

Kedua ayat di atas menggunakan diksi “meminjamkan kepada Allah” sebagai metafora atas perbuatan menafkahkan harta di jalan kebaikan, termasuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada sesama manusia yang membutuhkan. Para mufasir menegaskan bahwa ganjaran berlipat ganda yang dijanjikan menunjukkan kedudukan *Qardh* sebagai salah satu bentuk ibadah sosial (*ta'awun*) yang sangat dianjurkan dalam Islam.

2) Hadis

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada seorang muslim yang meminjamkan hartanya kepada muslim lain sebanyak dua kali, kecuali yang satu senilai dengan sedekah.” (HR. Ibnu Majah).²⁶

3) Fatwa DSN-MUI

a) Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*,²⁷

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 245.

²⁵ Departemen Agama RI, QS. Al-Hadid [57]: 11.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 98.

²⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, “Tentang *Al-Qardh*.”

b) Fatwa DSN-MUI No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah.²⁸

Landasan *Qardh* bersumber dari QS. Al-Baqarah 245 dan QS. Al-Hadid 11, Hadis riwayat Ibnu Majah, serta Fatwa DSN-MUI No. 19/2001 dan No. 79/2011, yang secara bersama-sama menegaskan kedudukan *Qardh* sebagai ibadah sosial sekaligus instrumen pembiayaan syariah yang sah.

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *Qardh* terdiri atas:²⁹

- 1) *Muqridh*, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (dalam penelitian ini, PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup);
- 2) *Muqtaridh*, yaitu pihak yang menerima pinjaman (nasabah *Arrum Haji*);
- 3) *Qardh* (objek akad), yaitu sejumlah dana yang dipinjamkan, harus jelas jumlah dan jenisnya pada *Arrum Haji* digunakan untuk membuka tabungan haji;
- 4) *Sighat* (ijab-qabul), yang dituangkan dalam akad pembiayaan tertulis.

Adapun syarat sahnya *Qardh* antara lain kerelaan kedua belah pihak, kejelasan jumlah pinjaman, pengembalian dilakukan sebesar pokok pinjaman tanpa tambahan yang dipersyaratkan di muka (karena tambahan

²⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, "Tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah," Fatwa, 2011, No. 79/DSN-MUI/III/2011.

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 112.

yang disyaratkan sepihak oleh pemberi pinjaman termasuk *riba nasi'ah*), serta jangka waktu pengembalian disepakati bersama secara transparan. *Qardh* dinyatakan sah apabila keempat rukunnya (*muqridh*, *muqtaridh*, objek akad, dan *sighat*) terpenuhi disertai syarat kejelasan jumlah dana dan larangan tambahan di muka, sebagaimana diterapkan pada pemberian dana pembiayaan haji dalam produk *Arrum Haji*³⁰

d. Perbedaan *Qardh* dengan Pinjaman *Ribawi*

Perbedaan mendasar antara akad *Qardh* syariah dengan pinjaman berbasis bunga (*Ribawi*) terletak pada ada-tidaknya syarat tambahan (*excess*) yang ditetapkan di muka atas pokok pinjaman. Dalam *Qardh*, setiap kelebihan pembayaran yang dipersyaratkan sejak awal akad digolongkan sebagai *riba* dan karenanya diharamkan, sebagaimana kaidah fikih yang *masyhur kullu Qardhin jarra naf'an fahuwa riba* (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat/tambahan bagi pemberi pinjaman adalah *riba*).³¹

Konsekuensinya, Pegadaian Syariah sebagai *muqridh* dalam skema *Arrum Haji* tidak diperkenankan mengambil keuntungan langsung dari akad *Qardh* yang disalurkan. Pendapatan yang dibenarkan secara *syar'i* justru berasal dari akad *Ijarah* atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, yang dihitung berdasarkan nilai taksiran barang bukan berdasarkan besaran pinjaman *Qardh* yang diberikan. Prinsip pemisahan

³⁰ “Qardh dalam Pinjaman Syariah: Definisi, Macam, dan Hukumnya,” diakses 26 Juli 2026, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/qardh-adalah>.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, 43.



Artinya :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³³



Artinya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Ath-Thalaq [65]: 6.

*yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*³⁴

2) Hadis

*Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya."*³⁵

3) Fatwa DSN-MUI

a) Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*;³⁶

b) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang juga mengatur bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (*marhun* bih), melainkan berdasarkan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan;³⁷

c) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.³⁸

Keabsahan *Ijarah* didukung QS. Ath-Thalaq ayat 6 dan QS. Al-Qashash ayat 26, Hadis riwayat Ibnu Majah, serta Fatwa DSN-MUI No. 09/2000, No. 25/2002, dan No. 26/2002, yang secara khusus menegaskan basis penetapan *ujrah* atas jasa penyimpanan *marhun*.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *Ijarah* meliputi:³⁹

³⁴ Departemen Agama RI, QS. Al-Qashash [28]: 26.

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 124.

³⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, "tentang Pembiayaan *Ijarah*."

³⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, "tentang *Rahn*."

³⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, "tentang *Rahn* Emas."

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani,

- 1) *Mu'jir/muajjir*, yaitu pihak yang menyewakan atau memberi jasa (dalam hal ini *murtahin*/Pegadaian);
- 2) *Musta'jir*, yaitu pihak yang menyewa atau menerima jasa (nasabah/*rahin*);
- 3) *Ma'jur*, yaitu objek sewa atau jasa yang diberikan, misalnya jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan;
- 4) *Ujrah*, yaitu upah atau imbalan atas manfaat/jasa yang diberikan;
- 5) *Sighat* (ijab-qabul).

Adapun syarat *Ijarah* antara lain manfaat atau jasa yang menjadi objek akad harus jelas dan dapat dinilai, besaran *ujrah* harus disepakati secara jelas di awal akad (agar terhindar dari *gharar*), jangka waktu penyewaan harus ditentukan secara pasti, serta jasa yang diberikan bukan sesuatu yang diharamkan *syara'*. Kelima rukun *Ijarah* beserta syarat kejelasan objek dan besaran *ujrah* di awal akad inilah yang menjadi prasyarat sah nya pengenaan biaya pemeliharaan emas jaminan pada produk *Arrum Haji*

d. Jenis-Jenis *Ijarah*

Secara umum, *Ijarah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *Ijarah 'ain* dan *Ijarah 'amal*. *Ijarah 'ain* adalah sewa-menyewa yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau aset tertentu, seperti sewa kendaraan, gedung, atau tempat penyimpanan. Adapun *Ijarah 'amal* adalah sewa jasa atau tenaga kerja seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti jasa

pengurusan dokumen, pemeliharaan, atau jasa keahlian lainnya.⁴⁰ Pada produk *Arrum Haji, Ijarah* yang diterapkan lebih mendekati bentuk *Ijarah 'amal*, karena objek yang disewa bukan berupa fisik barang, melainkan jasa pemeliharaan, penyimpanan, dan pengurusan administrasi pendaftaran haji yang diberikan PT Pegadaian (Persero) kepada nasabah selama masa pembiayaan berlangsung.

5. Multi Akad (*Hybrid contract*) dalam Fikih Muamalah

a. Pengertian Multi Akad

Multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*), atau yang lebih dikenal dengan istilah *hybrid contract*, adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan satu transaksi yang mengandung dua akad atau lebih, di mana seluruh akibat hukum serta hak dan kewajiban dari akad-akad tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁴¹ Praktik multi akad muncul sebagai jawaban lembaga keuangan syariah atas kebutuhan nasabah yang bersifat kompleks, yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu jenis akad tunggal. Konsep inilah yang menjadi kerangka fikih relevan untuk menganalisis produk *Arrum Haji*, karena produk ini secara inheren menggabungkan tiga akad sekaligus *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* dalam satu paket pembiayaan yang utuh.

b. Kaidah Kebolehan dan Jenis-Jenis Multi Akad

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25–29.

⁴¹ Hasanudin, *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Ciputat School, 2010), 13.

Kaidah fikih muamalah yang menjadi dasar kebolehan multi akad adalah *al-ashlu fi al-mu'amalati al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha* (hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).⁴² Meski begitu, kebolehan multi akad tidaklah mutlak, melainkan disertai sejumlah syarat agar tidak jatuh pada larangan *syar'i*. Ulama kontemporer merumuskan setidaknya empat syarat, yaitu: (1) tidak menggabungkan dua akad yang saling bertentangan konsekuensi hukumnya dalam satu objek dan waktu yang sama; (2) tidak menjadi hilah (rekayasa/kedok) menuju *riba*; (3) tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan) yang signifikan; dan (4) masing-masing akad memiliki objek serta tujuan yang jelas dan dapat dipisahkan secara substansial, meskipun dilaksanakan secara simultan.

Berdasarkan bentuknya, multi akad dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: akad bergantung (*al-'uqud al-mutaqabilah*), di mana pelaksanaan suatu akad disyaratkan atas terlaksananya akad lain; akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*), di mana dua akad atau lebih dilaksanakan pada waktu dan objek yang sama namun menimbulkan dua akibat hukum yang berbeda; serta akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah*), yaitu penggabungan dua akad yang secara prinsip saling bertentangan sehingga hukumnya dilarang.⁴³ Ulama fikih kontemporer sepakat bahwa multi akad diperbolehkan sepanjang tidak menggabungkan akad-akad yang saling bertentangan tujuannya misalnya akad *tabarru'*

⁴² Moh Arifkan, *PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH SAMPANG MADURA*, (Jurnal Fintech Syariah, Kopertais Wilayah IV Madura) 1 (2021).

⁴³ Arifkan.

dengan akad tijari yang saling mensyaratkan tidak menjadi hilah untuk *riba*, dan tidak menimbulkan *gharar* dalam pelaksanaannya.

c. Penerapan Multi Akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada *Arrum Haji*

Penggabungan *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* dalam satu produk pembiayaan, sebagaimana diterapkan pada *Arrum Haji*, merupakan bentuk multi akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) yang bersifat saling melengkapi: *Rahn* berfungsi sebagai instrumen jaminan, *Qardh* sebagai fasilitas penyaluran dana talangan, dan *Ijarah* sebagai sumber pendapatan yang sah (*fee based income*) atas jasa pemeliharaan barang jaminan.⁴⁴ Ketiga akad tersebut secara konseptual berdiri sendiri-sendiri dengan rukun dan syaratnya masing-masing, namun dilaksanakan secara bersamaan dalam satu paket produk. Karena itu, penerapannya perlu dianalisis secara cermat agar tidak terjadi percampuran objek akad (*ta'alluq*) yang dapat mengarah pada praktik *riba* sebagaimana yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.⁴⁵ Hal ini juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, yang membolehkan penggabungan multi akad selama masing-masing akad memenuhi rukun dan syaratnya secara mandiri.

6. Produk Pembiayaan *Arrum Haji* PT Pegadaian (Persero)

a. Latar Belakang Pembiayaan Haji Syariah di Indonesia

⁴⁴ Hasanudin, *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah*.

⁴⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, "Tentang Al-Qardh."

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu (*istitha'ah*), baik secara fisik maupun finansial.⁴⁶ Namun, keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat sering menjadi kendala untuk memenuhi setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) guna memperoleh nomor porsi keberangkatan. Pengelolaan keuangan haji di Indonesia sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang mengelola dana setoran BPIH masyarakat secara profesional, aman, dan sesuai prinsip syariah.⁴⁷ Regulasi inilah yang mendorong lahirnya berbagai produk keuangan syariah untuk membantu masyarakat memenuhi kewajiban setoran awal tersebut. Menjawab kebutuhan ini, PT Pegadaian (Persero) melalui unit layanan syariahnya menghadirkan produk *Arrum Haji* sebagai solusi pembiayaan berbasis gadai emas, yang membantu masyarakat memperoleh nomor porsi haji lebih cepat tanpa harus menunggu terkumpulnya dana secara penuh, sekaligus tetap berpegang pada prinsip syariah yang telah difatwakan DSN-MUI.⁴⁸

b. Pengertian *Arrum Haji*

⁴⁶ Undang-undang Nomor 8, “tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” Undang-undang, 2019.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 34, “tentang Pengelolaan Keuangan Haji,” Undang-Undang, 2014.

⁴⁸ PT Pegadaian (Persero), *Buku Panduan Produk Pegadaian Syariah: Arrum Haji* (PT Pegadaian (Persero), 2024), 2–3.

Arrum Haji adalah produk pembiayaan berbasis syariah yang dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) melalui unit layanan syariahnya, yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh dana talangan guna melunasi kekurangan setoran awal BPIH agar dapat memperoleh nomor porsi keberangkatan haji. Produk ini menggabungkan tiga akad sekaligus dalam satu skema: *Rahn* (nasabah menyerahkan emas atau logam mulia sebagai jaminan), *Qardh* (Pegadaian memberikan pinjaman untuk melunasi kekurangan setoran BPIH), dan *Ijarah* (nasabah membayar biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan).⁴⁹

Sederhananya, *Arrum Haji* dapat dipahami sebagai layanan "talangan" berbasis syariah yang memungkinkan nasabah menitipkan emas sebagai jaminan, lalu memperoleh dana pinjaman (*Qardh*) untuk memenuhi syarat setoran awal BPIH sehingga nasabah bisa memperoleh nomor porsi haji tanpa harus menyediakan seluruh dana secara tunai di awal. Kajian mengenai pelaksanaan akad pinjaman yang disertai *Rahn* pada produk ini juga menegaskan bahwa unsur jaminan (*Rahn*) dalam skema *Arrum Haji* berfungsi ganda: sebagai pengaman bagi lembaga sekaligus bentuk kedisiplinan bagi nasabah dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu.⁵⁰

c. Dasar Hukum *Arrum Haji*

⁴⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, 281.

⁵⁰ Adi Galis Pambudi, "Pelaksanaan Akad Pinjaman yang Disertai *Rahn* pada Pegadaian *Arrum Haji* PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sariharjo," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.

Landasan hukum utama produk *Arrum Haji* adalah Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, yang membolehkan lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan multijasa disertai jaminan (*Rahn*), sepanjang akad-akad yang digunakan tidak saling bertentangan dan masing-masing memenuhi rukun serta syaratnya.⁵¹ Fatwa ini juga dilengkapi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* sebagai payung hukum penggabungan ketiga akad tersebut. Selain fatwa DSN-MUI, produk ini juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang mengatur keterkaitan produk pembiayaan ini dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kementerian Agama.

Ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*, keberadaan *Arrum Haji* juga dapat dipahami sebagai wujud *hifzh al-din* (menjaga agama), karena produk ini memudahkan umat Islam menunaikan rukun Islam kelima, sekaligus tetap menjaga *hifzh al-mal* (menjaga harta) nasabah melalui skema pembiayaan yang bebas *riba*.⁵²

⁵¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, 281.

⁵² Pirmansyah Nasution, Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Dhiauddin Tanjung, “Praktik Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Maqashid al-Syariah.”

d. Skema Multi Akad pada Produk *Arrum Haji*

Penerapan multi akad dalam satu produk pembiayaan, sebagaimana pada *Arrum Haji*, merupakan bentuk inovasi lembaga keuangan syariah dalam menjawab kebutuhan nasabah yang kompleks kebutuhan yang tidak cukup dipenuhi hanya dengan satu jenis akad.⁵³ Pada produk ini, ketiga akad memiliki fungsi yang saling melengkapi namun tetap berdiri sendiri secara syariah:

- 1) Pertama, akad *Rahn* digunakan sebagai dasar penyerahan emas milik nasabah kepada Pegadaian sebagai jaminan atas dana talangan yang diberikan;
- 2) Kedua, akad *Qardh* digunakan sebagai dasar pemberian dana talangan (pinjaman) kepada nasabah untuk memenuhi syarat setoran awal BPIH, tanpa disertai tambahan atau bunga apa pun;
- 3) Ketiga, akad *Ijarah* digunakan sebagai dasar pengenaan biaya jasa (*ujrah*) atas pemeliharaan, penyimpanan, serta pengelolaan dokumen dan administrasi pendaftaran haji nasabah selama masa pembiayaan berlangsung.⁵⁴

Dengan skema ini, nasabah tetap membayar kewajiban berupa pengembalian pokok pinjaman *Qardh* serta *ujrah* pemeliharaan, namun terbebas dari unsur bunga sebagaimana pada pembiayaan konvensional.

⁵³ Arifkan, *PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH SAMPANG MADURA*.

⁵⁴ PT Pegadaian (Persero)., "Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLay) Versi Umum," *Browsur*, 2026.

Karena akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* dilaksanakan bersamaan pada waktu dan objek yang berkaitan namun tetap berdiri sendiri sesuai rukun-syaratnya masing-masing, skema ini digolongkan sebagai bentuk multi akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) yang terhindar dari unsur *ta'alluq* (saling mensyaratkan) yang dilarang.

e. Syarat dan Prosedur Pengajuan Arrum Haji

Syarat umum pengajuan *Arrum Haji* antara lain: calon nasabah beragama Islam dan berusia minimal 18 tahun atau telah menikah; melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); menyerahkan agunan berupa emas atau logam mulia dengan nilai taksiran minimal setara setoran awal BPIH yang berlaku serta bersedia mengikuti proses akad sesuai ketentuan syariah yang berlaku di Pegadaian.⁵⁵

Adapun prosedurnya secara umum berjalan sebagai berikut: nasabah mendatangi outlet Pegadaian Syariah dan mengisi formulir permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi; nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan (*marhun*) untuk ditaksir oleh petugas penaksir; setelah nilai taksiran disetujui, pihak Pegadaian memverifikasi dokumen dan kelayakan nasabah, lalu memberikan pinjaman (*Qardh*) yang digunakan untuk melengkapi setoran awal BPIH melalui rekening tabungan haji nasabah; nasabah dan Pegadaian menandatangani akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* secara bersamaan; nasabah membayar biaya pemeliharaan (*ujrah*)

⁵⁵ PT Pegadaian (Persero), *Buku Panduan Produk Pegadaian Syariah: Arrum Haji*, 7–8.

secara berkala sesuai jangka waktu pembiayaan yang disepakati; dan pendaftaran nomor porsi haji nasabah diproses melalui sistem Siskohat oleh Kantor Kementerian Agama setempat. Setelah seluruh kewajiban dilunasi, barang jaminan dikembalikan kepada nasabah.⁵⁶ Prosedur ini dirancang sederhana dan mudah diakses, sejalan dengan tujuan *Arrum Haji* membantu masyarakat yang ingin segera memperoleh kepastian porsi keberangkatan haji tanpa harus menunggu terkumpulnya dana secara tunai.

f. Simulasi Perhitungan Biaya *Arrum Haji*

Sebagai ilustrasi, apabila seorang nasabah memperoleh pembiayaan *Qardh* sebesar Rp25.000.000,00 dengan jaminan emas senilai taksiran Rp30.000.000,00 untuk jangka waktu 12 bulan, maka nasabah wajib membayar angsuran pokok *Qardh* secara proporsional setiap bulan, ditambah biaya pemeliharaan (*ujrah*) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai taksiran emas bukan dari nilai pinjaman sesuai tarif yang ditetapkan Pegadaian Syariah.⁵⁷ Dengan pola perhitungan seperti ini, total biaya yang ditanggung nasabah terdiri atas dua komponen yang terpisah secara jelas, yaitu pengembalian pokok pinjaman (*Qardh*) dan pembayaran *ujrah* (*Ijarah*), sehingga tidak terjadi percampuran antara biaya jasa dengan bunga atas pinjaman sebagaimana dilarang dalam prinsip syariah.⁵⁸

⁵⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 210.

⁵⁷ PT Pegadaian (Persero), *Buku Panduan Produk Pegadaian Syariah: Arrum Haji*, 10.

⁵⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 256.

g. Manfaat dan Risiko Produk *Arrum Haji*

Produk *Arrum Haji* memberikan sejumlah manfaat bagi nasabah, antara lain: memberikan kemudahan untuk memperoleh nomor porsi haji lebih cepat tanpa harus menunggu terkumpulnya dana secara penuh; proses pengajuan yang relatif sederhana dan cepat; serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang telah difatwakan DSN-MUI dan diawasi Dewan Pengawas Syariah, sehingga memberikan ketenangan batin bagi nasabah muslim yang ingin menghindari transaksi *Ribawi*.⁵⁹

Di sisi lain, produk ini juga mengandung sejumlah risiko yang perlu diperhatikan, yaitu: risiko turunnya nilai taksiran emas yang dapat memengaruhi nilai jaminan, risiko wanprestasi nasabah dalam pembayaran angsuran *Qardh* dan *ujrah*, serta risiko operasional terkait keakuratan penaksiran barang jaminan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang memadai dari pihak Pegadaian, termasuk PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup, dalam menjalankan produk pembiayaan ini. Selain aspek kesyariahan dan risiko, keberhasilan *Arrum Haji* di lapangan juga tidak lepas dari upaya sosialisasi dan strategi pemasaran, mengingat pemahaman masyarakat terhadap skema multi akad ini masih perlu terus ditingkatkan agar jumlah nasabah yang memanfaatkan produk tersebut terus bertambah.⁶⁰

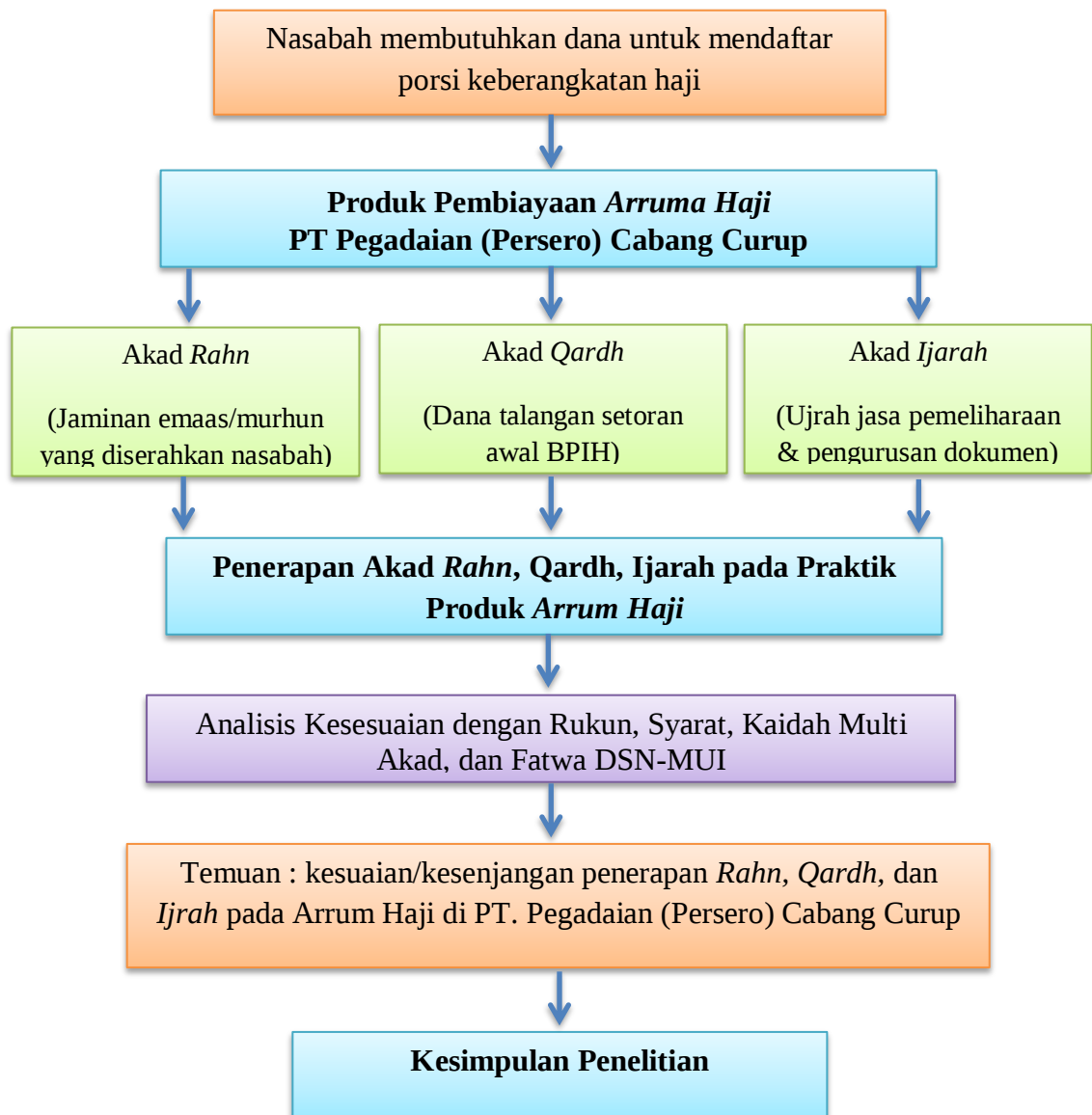
C. Kerangka Pemikiran

⁵⁹ PT Pegadaian (Persero), *Buku Panduan Produk Pegadaian Syariah: Arrum Haji*, 4.

⁶⁰ Adi Galis Pambudi, “Pelaksanaan Akad Pinjaman yang Disertai Rahn pada Pegadaian *Arrum Haji* PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sariharjo.”

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa produk pembiayaan *Arrum Haji* merupakan produk multi akad yang menggabungkan tiga akad syariah sekaligus, yaitu *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*, dalam satu rangkaian transaksi pembiayaan yang bertujuan membantu nasabah memperoleh kepastian porsi keberangkatan ibadah haji. Ketiga akad tersebut memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mewujudkan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Secara sederhana, alur berpikir penelitian ini dapat digambarkan nasabah yang ingin mendaftar haji namun terkendala dana, mengajukan pembiayaan *Arrum Haji* ke PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup dengan menyerahkan emas sebagai jaminan melalui akad *Rahn*. Selanjutnya, Pegadaian memberikan dana talangan melalui akad *Qardh* untuk memenuhi syarat setoran awal BPIH. Atas jasa pemeliharaan, penyimpanan, dan pengurusan administrasi tersebut, Pegadaian mengenakan biaya jasa (*ujrah*) melalui akad *Ijarah*. Ketiga proses inilah yang kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan mengenai penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup.



Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹ Penelitian kualitatif dipilih karena objek yang dikaji, yaitu penerapan Akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk pembiayaan *Arrum Haji*, merupakan fenomena sosial dan keagamaan yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai proses, makna, serta konteks pelaksanaannya di lapangan, bukan sekadar pengujian hipotesis atau hubungan antar variabel secara statistik.²

Ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu.³ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*), yakni strategi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu dalam batas ruang dan waktu tertentu, dengan

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 9.

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 75.

pengumpulan data secara mendalam dan mendetail melalui berbagai prosedur pengumpulan data.⁴ Pendekatan ini dinilai relevan karena penelitian difokuskan pada satu lokus tertentu, yaitu PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup, sehingga memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam dan kontekstual mengenai penerapan ketiga akad tersebut pada praktik pembiayaan *Arrum Haji* di lokasi dimaksud.

Selain itu, karena penelitian ini juga mengkaji kesesuaian praktik lapangan dengan ketentuan normatif berupa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), penelitian ini dapat pula dikategorikan menggunakan pendekatan *normative* dan empiris yaitu pendekatan yang memadukan kajian terhadap norma atau ketentuan hukum syariah dengan kenyataan pelaksanaannya secara empiris di lapangan.⁵ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bagaimana Akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* dipraktikkan, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan normatif produk *Arrum Haji*.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, narasi, dan uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik.⁶ Data tersebut mencakup keterangan mengenai mekanisme akad, prosedur pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak, serta

18. ⁴ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 1–

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 13–15.

⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13–14.

pandangan informan mengenai penerapan Akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk *Arrum Haji* di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup. Adapun data pendukung yang bersifat numerik, seperti plafon pembiayaan atau jumlah nasabah, sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai data pelengkap (bukan data utama) untuk memperkaya deskripsi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder :⁷

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan yang relevan, antara lain pimpinan/pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup, petugas atau pegawai yang menangani produk *Arrum Haji*, serta nasabah yang menggunakan produk pembiayaan tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, brosur, Standard Operating Procedure (SOP), laporan, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penerapan Akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk *Arrum Haji*.

⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 174.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*), karena peneliti berperan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan atas temuannya.⁸ Namun demikian, agar proses pengumpulan data lebih terarah dan sistematis, peneliti menggunakan beberapa instrumen bantu sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara (*interview guide*) berupa daftar pertanyaan pokok yang disusun secara semi-terstruktur sebagai acuan wawancara mendalam dengan pimpinan, pegawai, dan nasabah Arrum Haji, agar pembahasan tetap terarah namun tetap fleksibel untuk menggali informasi lebih lanjut.
2. Pedoman observasi (*observation checklist*) digunakan untuk mencatat secara sistematis hal-hal yang diamati langsung di lapangan, seperti proses pelayanan, prosedur akad, dan interaksi antara petugas dengan nasabah.
3. Pedoman dokumentasi berupa daftar dokumen yang perlu ditelusuri dan dikumpulkan, seperti formulir akad, brosur produk, SOP, serta dokumen pendukung lain yang relevan.
4. Alat bantu perekam dan kamera: digunakan untuk merekam proses wawancara (dengan persetujuan informan) serta mendokumentasikan kondisi lapangan guna melengkapi catatan lapangan (*field notes*).

⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 122.

D. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen di atas dioperasikan melalui tiga teknik pengumpulan data berikut.

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung (*observasi non-partisipan*) peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁹ Sesuai dengan pelaksanaan pelayanan pembiayaan *Arrum Haji* di kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup guna memperoleh gambaran nyata mengenai praktik penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai keterkaitan antara aspek yang diteliti, indikator, dan teknik pengumpulan data, berikut disajikan Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kisi – kisi sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Kisi-Kisi Pedoman Observasi

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Sumber/Objek Amatan
1	Kondisi umum dan pelayanan	Kondisi fisik kantor, media informasi produk, sikap dan kecepatan pelayanan petugas	Ruang pelayanan <i>Arrum Haji</i>
2	Pelaksanaan akad <i>Rahn</i>	Proses penyerahan dan penaksiran jaminan, penandatanganan akad, penyimpanan <i>marhun</i>	Proses penyerahan jaminan emas nasabah
3	Pelaksanaan akad <i>Qardh</i>	Proses pengajuan dan pencairan dana talangan, kejelasan skema angsuran	Proses pencairan dana talangan BPIH
4	Pelaksanaan akad <i>Ijarah</i>	Penjelasan dan dasar perhitungan biaya pemeliharaan/ <i>mu'nah</i> , bukti pembayaran	Proses penagihan biaya pemeliharaan

⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, 145–46.

5	Mekanisme keseluruhan <i>Arrum Haji</i>	Alur prosedur pengajuan, koordinasi dengan bank syariah/SISKOHAT, kesesuaian dengan SOP	Alur pelayanan produk secara menyeluruh
6	Dokumentasi pendukung	Ketersediaan formulir akad, salinan fatwa DSN-MUI/SOP syariah	Arsip dan berkas administrasi

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi terstruktur dengan informan kunci untuk menggali informasi mengenai mekanisme, dasar hukum, serta hak dan kewajiban dalam pelaksanaan produk *Arrum Haji*¹⁰

Untuk memberikan gambaran sistematis mengenai keterkaitan antara aspek penelitian, indikator, dan teknik pengumpulan data, disusun pedoman wawancara bersifat semi-terstruktur yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan penggalan data di lapangan.¹¹ Pedoman ini mencakup tiga kategori informan, yaitu (A) pimpinan/pengelola cabang untuk menggali kebijakan dan pengawasan produk, (B) petugas pelaksana produk *Arrum Haji* yaitu *Customer Relationship Officer* (CRO) untuk menggali praktik teknis pelaksanaan akad, dan (C) nasabah *Arrum Haji* untuk menggali pengalaman dan penilaian dari sisi pengguna, dengan uraian lengkap pertanyaan wawancara dan poin pengamatan disajikan pada bagian Lampiran 2 yang memiliki kisi-kisi Pedoman wawancara sebagai berikut :

¹⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, 231–33.

¹¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, 132.

Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

Kategori Informan	Sub-Tema/Dimensi Pertanyaan	Indikator	Nomor Item
A. Pimpinan atau Pengelola Cabang	1. Gambaran Umum dan Kebijakan Produk	Sejarah penerapan, latar belakang, perkembangan nasabah, dan landasan fatwa DSN-MUI	A1 s.d. A4
	2. Penerapan Akad <i>Rahn</i>	Mekanisme penyerahan dan penaksiran <i>marhun</i> , hak-kewajiban <i>murtahin</i> , dan prosedur wanprestasi	A5 s.d. A8
	3. Penerapan Akad <i>Qardh</i>	Mekanisme penyaluran dana talangan, ada/tidaknya tambahan biaya, skema angsuran, dan kebijakan keterlambatan	A9 s.d. A12
	4. Penerapan Akad <i>Ijarah</i>	Dasar perhitungan <i>mu'nah</i> , sifat besaran biaya, dan jaminan bebas <i>riba</i>	A13 s.d. A15
	5. Kepatuhan Syariah dan Kendala	Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, kendala penerapan akad, upaya mengatasi, dan harapan pengembangan produk	A16 s.d. A19
B. Pegawai atau Petugas Pelaksana Produk	1. Prosedur Pelayanan	Tahapan teknis pelayanan, dokumen yang diperiksa, dan penjelasan akad kepada nasabah	B1 s.d. B3
	2. Praktik Teknis Akad	Cara penaksiran jaminan emas, proses pencairan <i>Qardh</i> , perhitungan/penagihan <i>mu'nah</i> , dan perbedaan perlakuan jenis jaminan	B4 s.d. B7
	3. Kendala Lapangan	Kendala teknis pelayanan, cara mengatasi kendala, dan pelatihan akad syariah bagi petugas	B8 s.d. B10
C. Nasabah Arrum Haji	1. Latar Belakang dan Motivasi	Alasan pemilihan produk, sumber informasi, dan pemahaman mengenai tiga akad (<i>Rahn</i> , <i>Qardh</i> , <i>Ijarah</i>)	C1 s.d. C3
	2. Pengalaman terhadap Pelaksanaan Akad	Proses penyerahan jaminan, penjelasan dana talangan dan kewajiban pengembalian, transparansi biaya <i>mu'nah</i> , dan kewajaran biaya	C4 s.d. C7

Kategori Informan	Sub-Tema/Dimensi Pertanyaan	Indikator	Nomor Item
	3. Penilaian dan Saran	Penilaian kemudahan/kecepatan proses, kendala yang dialami, dan saran perbaikan pelayanan	C8 s.d. C10

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dan menelaah dokumen tertulis maupun elektronik yang berkaitan dengan produk *Arrum Haji*, seperti formulir akad, brosur, SOP, dan laporan, sebagai data pelengkap serta alat verifikasi (*crosscheck*) atas hasil wawancara dan observasi.¹²

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif interaktif (*interactive model*) yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri atas tiga tahapan yang berlangsung secara terus-menerus (siklus) hingga data yang diperoleh dianggap jenuh, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹³

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*) yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi, sehingga data yang relevan dengan penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk *Arrum Haji* dapat dipilah dari data yang tidak diperlukan.
2. Penyajian Data (*Data Display*) yaitu penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif, bagan, atau tabel, sehingga memudahkan

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 216–17.

¹³ Djarm'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 246–53.

peneliti memahami pola hubungan antar kategori data dan merumuskan gambaran utuh mengenai mekanisme pelaksanaan produk *Arrum Haji*

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

yaitu tahap akhir berupa penarikan kesimpulan sementara yang bersifat tentatif, kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibel mengenai kesesuaian penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk *Arrum Haji* dengan fatwa DSN-MUI.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁴ Triangulasi yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi sumber

membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari pimpinan, pegawai, dan nasabah *Arrum Haji* untuk memastikan konsistensi data.

2. Triangulasi teknik

mengecek data yang diperoleh melalui wawancara dengan data hasil observasi dan dokumentasi terkait mekanisme akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*.

3. Triangulasi waktu

¹⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, 273–275.

melakukan pengecekan data pada waktu dan situasi yang berbeda untuk memastikan kestabilan dan kredibilitas informasi yang diperoleh.

Dengan penerapan model analisis interaktif serta uji keabsahan data melalui triangulasi tersebut, diharapkan hasil penelitian mengenai penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan kondisi lapangan yang sesungguhnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Wilayah/Sasaran Penelitian

1. Sejarah PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Perusahaan Pegadaian didirikan dengan tujuan mencegah praktik ijon, rentenir, dan bentuk pinjaman tidak wajar lainnya, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Secara nasional, sejarah Pegadaian dimulai sejak tahun 1746, ketika VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, sehingga masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian sendiri. Pegadaian negara pertama kemudian didirikan di Sukabumi, Jawa Barat, pada 1 April 1901. Bentuk badan hukum Pegadaian selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan: menjadi Jawatan pada tahun 1905, Perusahaan Negara (PN) pada tahun 1961, Perusahaan Jawatan (PERJAN) pada tahun 1969, Perusahaan Umum (PERUM) pada tahun 1990, hingga akhirnya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) pada 1 April 2012.

PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup sendiri berdiri pada 1 Juni 1994. Berdirinya kantor ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat yang saat itu kebingungan mencari tempat meminjam uang secara aman. Kantor ini pada mulanya beralamat di Jalan Merdeka No. 293 Curup, dengan pimpinan pertama Bapak Syaiful yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ruyadi.

Kantor sempat berpindah lokasi karena masih berstatus kontrak, sebelum akhirnya menempati gedung milik sendiri di Jalan Merdeka No. 277 Curup. Pada sekitar tahun 2011, kantor tersebut mengalami kebakaran sehingga operasional sementara dipindahkan ke Talang Rimbo Curup. Setelah proses renovasi selesai, kantor kembali beroperasi di Jalan Merdeka No. 277 Curup hingga saat ini, yang dipimpin oleh Bapak Barbara Susyanto.¹

2. Logo dan Filosofi PT Pegadaian (Persero)

Logo Pegadaian menampilkan tiga bentuk lingkaran yang saling bersinggungan, melambangkan perjalanan Pegadaian sebagai perusahaan sejak awal berdiri, mengalami perkembangan, hingga bertransformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada budaya perusahaan AKHLAK. Ketiga lingkaran tersebut mewakili tiga layanan utama Pegadaian, yaitu Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa. Berikut adalah Logo PT Pegadaian (Persero) :



Gambar 4. 1 Logo PT Pegadaian (Persero)

¹ PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, “Arsip,” manuskrip, Rejang Lebong, 2025.

Adapun filosofi logo secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. warna hijau melambangkan keteduhan serta semangat untuk tumbuh, berkembang, membantu, dan melindungi masyarakat;
- b. gambar timbangan melambangkan keadilan dan kejujuran;
- c. sedangkan bentuk huruf pada logo melambangkan kesan rendah hati, tulus, dan ramah dalam melayani nasabah.

3. Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Visi PT Pegadaian (Persero) adalah menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia sekaligus menjadi agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Adapun misi yang diemban meliputi memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh *stakeholder* dengan mengembangkan bisnis inti; memperluas jangkauan layanan bagi UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan nilai bagi nasabah dan *stakeholder*; serta memberikan *service excellence* dengan berfokus pada nasabah, yang diwujudkan melalui proses bisnis yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang andal dan mutakhir, praktik manajemen risiko yang kokoh, dan sumber daya manusia profesional yang berbudaya kinerja baik.²

Visi dan misi tersebut menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, termasuk PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup, dalam menjalankan operasional maupun dalam mengembangkan produk-produk pembiayaan, termasuk produk pembiayaan syariah seperti *Arrum Haji*.

² “RIPLAY,” diakses 31 Juli 2026, <https://pegadaian.co.id/tentang-kami/visi-dan-misi>.

4. Produk-produk PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Secara umum, produk yang ditawarkan PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu produk pembiayaan, produk emas, dan aneka jasa.

a. Produk Pembiayaan

- 1) Kredit Cepat Aman (KCA), yaitu kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, dengan jaminan berupa perhiasan emas, emas batangan, kendaraan, laptop, telepon seluler, dan barang elektronik lainnya.
- 2) Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), yaitu kredit dengan angsuran bulanan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha, dengan sistem jaminan fidusia berupa BPKB kendaraan sehingga kendaraan tetap dapat digunakan untuk operasional usaha.
- 3) Amanah, yaitu pembiayaan berprinsip syariah yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil maupun karyawan swasta untuk memiliki kendaraan bermotor atau mobil dengan cara angsuran.
- 4) *Arrum Haji*, yaitu layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji, dengan jaminan emas minimal 3,5 gram dan dana pembiayaan sebesar Rp25.000.000 yang disalurkan dalam bentuk tabungan haji.

b. Produk Emas

- 1) Mulia, yaitu layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu fleksibel, yang dapat menjadi alternatif investasi untuk kebutuhan masa depan seperti biaya haji, pendidikan anak, maupun kepemilikan rumah dan kendaraan.
- 2) Tabungan Emas, yaitu layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan pada harga yang terjangkau, memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.
- 3) Konsinyasi Emas, yaitu layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga investasi emas nasabah lebih aman karena disimpan langsung oleh Pegadaian, sekaligus memberikan keuntungan dari hasil penjualan kepada nasabah.

c. Aneka Jasa

- 1) Multi Pembayaran Online (MPO), yaitu layanan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, pulsa telepon, dan tiket kereta api secara online tanpa harus memiliki rekening bank.
- 2) Pegadaian Mobile, yaitu program kemitraan yang memungkinkan nasabah memperoleh peluang bisnis electronic payment langsung melalui aplikasi pada telepon pintar.
- 3) Jasa Taksiran, yaitu layanan bagi masyarakat yang ingin mengetahui kualitas dan nilai perhiasan emas, berlian, atau batu permata dengan biaya yang relatif terjangkau.

Jasa Titipan, yaitu layanan bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor, yang di kalangan perbankan dikenal dengan istilah *Safe Deposit Box*.³

5. Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Guna menunjang kelancaran operasional, PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Pimpinan Cabang, Pengelola Agunan, Penaksir Agunan, Analis Kredit, Kasir, *Business Process Outsourcing* (BPO) Mikro, *Customer Relationship Officer* (CRO), *BPO Sales Professional*, *Marketing Executive*, *Security*, *Driver*, dan *Cleaning Service*, dengan pembagian tugas sebagai berikut.⁴

a. Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang, yang saat ini dijabat oleh Bapak Lukman Hakim, bertugas menyusun rencana pengembangan bisnis dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) yang terintegrasi dengan *seluruh* unit kerja; menyusun KPI dan target kerja bagi karyawan; mengelola aset cabang; mengorganisasikan *seluruh* sumber daya untuk mencapai target perusahaan; memastikan operasional cabang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam menetapkan besaran taksiran dan uang pinjaman sesuai batas kewenangannya; mengawasi jalannya lelang dan pengelolaan modal kerja cabang; melakukan pembinaan dan pengawasan

³ “Safe Deposit Box Pegadaian: Penyimpanan Aman untuk Barang Berharga,” diakses 31 Juli 2026, <https://pegadaian.co.id/jasa-lainnya/safe-deposit-box>.

⁴ PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, “Arsip.”

terhadap seluruh karyawan; serta menyusun laporan dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan atasan.

b. Pengelola Agunan

Pengelola Agunan, yang dijabat oleh Ibu Shinta Dea Waroka, bertugas mengelola dan melaksanakan penyimpanan barang jaminan (emas, perhiasan, maupun barang jaminan lainnya) beserta dokumen pendukungnya secara aman, tertib, dan sesuai standar operasional; menerima dan meneliti kesesuaian barang jaminan dengan dokumen administrasi; menjaga keamanan dan kebersihan gudang penyimpanan; mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan pelunasan atau pemeriksaan sesuai ketentuan; serta mencatat mutasi penerimaan dan pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Penaksir Agunan

Penaksir Agunan, yang dijabat oleh Ibu Wirdha Marthalena, bertugas melaksanakan penaksiran barang jaminan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai kewenangannya; menetapkan besaran uang pinjaman berdasarkan hasil penaksiran; melakukan penaksiran ulang terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk menentukan harga dasar lelang; menyiapkan barang jaminan agar tersimpan dengan aman; mengoordinasikan kegiatan administrasi penaksiran; serta memantau kredit yang jatuh tempo.

d. Analis Kredit

Analisis Kredit, yang dijabat oleh Bapak Belli, bertugas melakukan analisis kredit dengan mendatangi langsung lokasi calon nasabah, menganalisis kelayakan usaha calon nasabah sesuai ketentuan perusahaan, melaporkan hasil analisis kepada Asisten Manajer Mikro, serta membantu menyusun rencana pengembangan dan rencana kerja bisnis mikro pada area yang dikelolanya.

e. Kasir

Kasir, yang dijabat oleh Bapak Tommi Arpianto, bertugas melaksanakan penerimaan, perhitungan, dan pembayaran uang serta administrasi keuangan sesuai kewenangan dan standar operasional; menerima pelunasan pinjaman dari nasabah dan uang hasil penjualan barang jaminan yang dilelang; membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah; melakukan pembayaran atas pengeluaran kantor; serta mengadministrasikan seluruh dokumen dan bukti transaksi keuangan.

f. BPO (*Business Process Outsourcing*) Mikro

BPO Mikro, yang dijabat oleh Bapak Apriyanto, bertugas melakukan administrasi terhadap dokumen nasabah serta melakukan survei awal untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah, tempat usaha, tempat tinggal, dan kepemilikan barang jaminan, guna meminimalkan kesalahan administrasi dan mendukung kelancaran proses kredit selanjutnya.

g. *Customer Relationship Officer (CRO)*

Customer Relationship Officer, yang dijabat oleh Ibu Kiki, bertugas melakukan analisis potensi pasar, menjembatani hubungan antara perusahaan dan nasabah, memperkenalkan produk kepada masyarakat guna mencapai target penjualan, menganalisis risiko bisnis kredit, membantu proses penagihan, serta melakukan survei awal kepada nasabah yang mengajukan pinjaman.

h. *BPO (Business Process Outsourcing) Marketing Executive*

BPO Marketing Executive, yang dijabat oleh Bapak Andi Suganda, bertugas memasarkan produk PT Pegadaian (Persero), menginput data nasabah dan hasil survei awal pada aplikasi yang disediakan, membuat laporan harian penjualan, melakukan presentasi produk di dalam maupun di luar instansi, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah (maintenance nasabah).

i. *Marketing Executive*

Marketing Executive, yang dijabat oleh Ibu Monica, bertugas mengawasi strategi promosi produk atau layanan perusahaan, memasarkan produk sesuai target, melakukan riset pasar dan tren pemasaran, memantau strategi kompetitor, menyusun program pemasaran yang menarik minat konsumen secara berkelanjutan, serta menjaga hubungan (relationship) dengan mitra kerja sama secara terjadwal.

j. *Security*

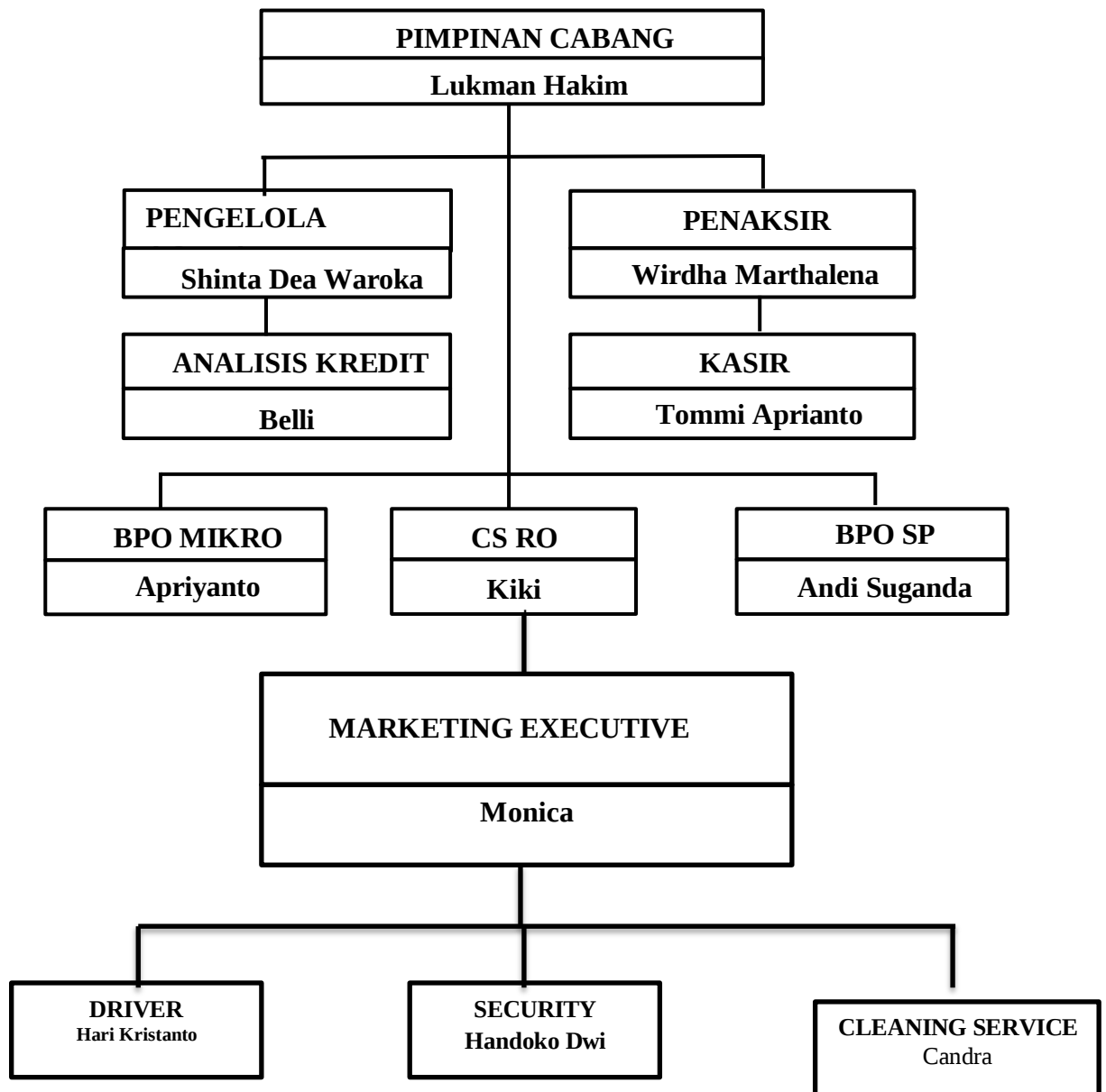
Security, yang dijabat oleh Bapak Handoko Dwi Saputra, bertugas menjaga keamanan kantor dan lingkungannya, mengawal pejabat atau pegawai dalam pengambilan maupun penyetoran uang ke bank, memelihara sarana keamanan, mengatur keluar-masuk kendaraan di area kantor, memastikan seluruh peralatan keamanan berfungsi dengan baik, serta melakukan ronda keliling secara berkala untuk memastikan keamanan lingkungan kantor.

k. *Driver*

Driver, yang dijabat oleh Bapak Hari Kristianto, bertugas menyiapkan dan merawat kendaraan dinas, mengantar pejabat atau pegawai dalam menjalankan tugas operasional, serta menjaga kebersihan dan kelengkapan kendaraan yang digunakan.

l. *Cleaning Service*

Cleaning Service, yang dijabat oleh Bapak Candra Irawan, bertugas menjaga kebersihan seluruh area kantor cabang, baik ruangan kerja maupun halaman kantor, serta menyiapkan kebutuhan minuman bagi pejabat dan pegawai kantor cabang.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup

6. Profil Informan Penelitian

Selain gambaran umum mengenai objek penelitian di atas, untuk memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk *Arrum Haji*, peneliti melakukan wawancara dengan tiga kategori informan, yaitu:

1. Lukman Hakim, selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup, diwawancarai pada Senin, 18 Juli 2026, untuk menggali kebijakan umum dan landasan syariah produk;
2. Kiki, selaku *Customer Relationship Officer* (CRO) yang menangani langsung pelayanan produk *Arrum Haji*, diwawancarai pada Senin, 18 Juli 2026, untuk menggali praktik teknis pelaksanaan akad;
3. Monica, selaku *Marketing Executive* yang menangani langsung pelayanan produk *Arrum Haji*, diwawancarai pada Senin, 25 Juli 2026, untuk menggali praktik teknis pelaksanaan akad; dan
4. Ibu Susilawati, Bapak Andi Saputra, dan Ibu Dwi Kartika selaku salah satu nasabah aktif produk *Arrum Haji*, diwawancarai pada Selasa, 19 – 20 Juli 2026, untuk menggali pengalaman langsung nasabah sebagai pengguna produk.

Keempat sudut pandang tersebut kemudian disandingkan agar diperoleh gambaran yang utuh, sekaligus untuk melakukan triangulasi sumber sebagaimana dijelaskan pada Bab III, sehingga data yang disajikan bukan hanya klaim sepihak dari pengelola, melainkan juga telah dikonfirmasi dari sisi pelaksana teknis dan pengguna produk.

B. Temuan Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang disusun berdasarkan tiga rumusan masalah penelitian, yaitu penerapan akad *Rahn*, akad *Qardh*, dan akad *Ijarah* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup. Setiap sub-bagian dikaitkan dengan hasil observasi lapangan serta hasil

wawancara dengan pimpinan cabang, *Customer Relationship Officer, Marketing Executive* dan nasabah *Arrum Haji*.

1. Penerapan Akad *Rahn* pada Produk Pembiayaan *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Hasil observasi terhadap proses pelayanan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup menunjukkan bahwa proses akad *Rahn* diawali dengan penyerahan emas atau logam mulia oleh calon nasabah kepada petugas penaksir. Petugas kemudian melakukan penaksiran nilai barang menggunakan alat uji kadar emas, mencatat hasil taksiran, dan menjelaskan kepada nasabah bahwa barang jaminan (*marhun*) akan disimpan pada tempat penyimpanan milik Pegadaian selama masa pembiayaan berlangsung. Penandatanganan akad dilakukan setelah nasabah menyetujui nilai taksiran, sebagai bentuk *sighat* (ijab qabul) yang dituangkan secara tertulis.⁵

Ketentuan mengenai penerimaan jaminan emas pada produk *Arrum Haji* tersebut secara internal juga tertuang dalam Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pedoman Produk Pegadaian *Arrum Haji*, yang disusun dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pegadaian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga praktik penaksiran dan penerimaan

⁵ Friska Sari, "Hasil Observasi Peneliti," Rejang Lebong: PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup, 18 Juli 2026.

jaminan emas di Cabang Curup memiliki landasan hukum internal yang selaras dengan ketentuan regulator.⁶

Hal ini sejalan dengan penjelasan Bapak Lukman Hakim selaku Pimpinan Cabang Curup mengenai mekanisme penyerahan dan penaksiran barang jaminan, sebagai berikut:

“Nasabah menyerahkan emas sebagai barang jaminan kepada Pegadaian. Selanjutnya petugas penaksir melakukan pemeriksaan terhadap kadar, berat, dan keaslian emas menggunakan standar operasional Pegadaian. Hasil penaksiran tersebut menjadi dasar penetapan nilai pembiayaan. Setelah disepakati kedua belah pihak, emas disimpan secara aman oleh Pegadaian sampai seluruh kewajiban nasabah telah dilunasi. Selama masa pembiayaan, kepemilikan emas tetap berada pada nasabah, sedangkan Pegadaian hanya berhak menahan barang tersebut sebagai jaminan.”⁷

Ketentuan mengenai jenis dan nilai minimal jaminan juga dijelaskan secara rinci oleh narasumber. Jaminan yang diterima khusus produk *Arrum Haji* hanya berupa emas, baik dalam bentuk emas batangan/logam mulia, emas perhiasan, maupun saldo Tabungan Emas Pegadaian, dengan nilai taksir minimal sekitar Rp1.900.000,00 agar nasabah dapat memperoleh plafon pembiayaan sebesar Rp25.000.000,00 untuk setoran awal BPIH. Ketentuan ini menegaskan bahwa objek jaminan (*marhun*) memenuhi syarat sebagai mal mutaqawwim, yaitu barang bernilai ekonomis, jelas spesifikasinya, dan dapat diserahkan (*qabdh*).

Dari sisi teknis pelaksanaan, Saudari Kiki selaku *Customer Relationship Officer* (CRO) menjelaskan bahwa sebelum akad ditandatangani, petugas berkewajiban memastikan nasabah benar-benar memahami produk beserta akad yang digunakan.

⁶ PT Pegadaian, Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pedoman Produk Pegadaian Arrum Haji

⁷ Wawancara. Lukman Hakim (Pimpinan Cabang),

“Pertama, saya menjelaskan akad Rahn, yaitu akad gadai yang menjadikan emas milik nasabah sebagai barang jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian. Saya menegaskan bahwa kepemilikan emas tetap berada pada nasabah, sedangkan Pegadaian hanya berhak menyimpan dan menjaga barang jaminan tersebut sampai seluruh kewajiban pembiayaan diselesaikan.”⁸

Pernyataan senada disampaikan oleh Saudari Monica selaku *Marketing Executive*, yang menjelaskan tahapan penaksiran emas secara lebih teknis, mulai dari memastikan keaslian emas, menguji kadar menggunakan alat uji standar Pegadaian, menimbang berat dengan timbangan digital terkalibrasi, hingga menentukan nilai taksiran berdasarkan Harga Pasar Pusat (HPP) yang berlaku pada hari transaksi. Menurutnya, sistem ini membuat nilai taksiran menjadi objektif, transparan, dan adil bagi kedua belah pihak.

Dari sudut pandang nasabah, pengalaman terhadap pelaksanaan akad *Rahn* juga menunjukkan hasil yang relatif konsisten. Ibu Susilawati, salah seorang nasabah, menyampaikan pengalamannya sebagai berikut.

“Pada saat mengajukan pembiayaan, saya membawa emas beserta identitas diri sesuai persyaratan. Petugas kemudian memeriksa keaslian emas, menimbang beratnya, dan menentukan nilai taksirannya. Setelah saya menyetujui hasil penaksiran, emas tersebut diserahkan sebagai barang jaminan dan disimpan oleh Pegadaian sampai pembiayaan selesai.”⁹

Nasabah lain, Bapak Andi Saputra dan Ibu Dwi Kartika, juga menyatakan bahwa proses penyerahan emas berjalan baik dan petugas menjelaskan hasil penaksiran sebelum akad disepakati, meskipun keduanya

⁸ Wawancara. Kiki (*Coustomor Relationship Officer*),

⁹ Wawancara Susilawati (Nasabah Arrum Haji), 19 Juli 2026.

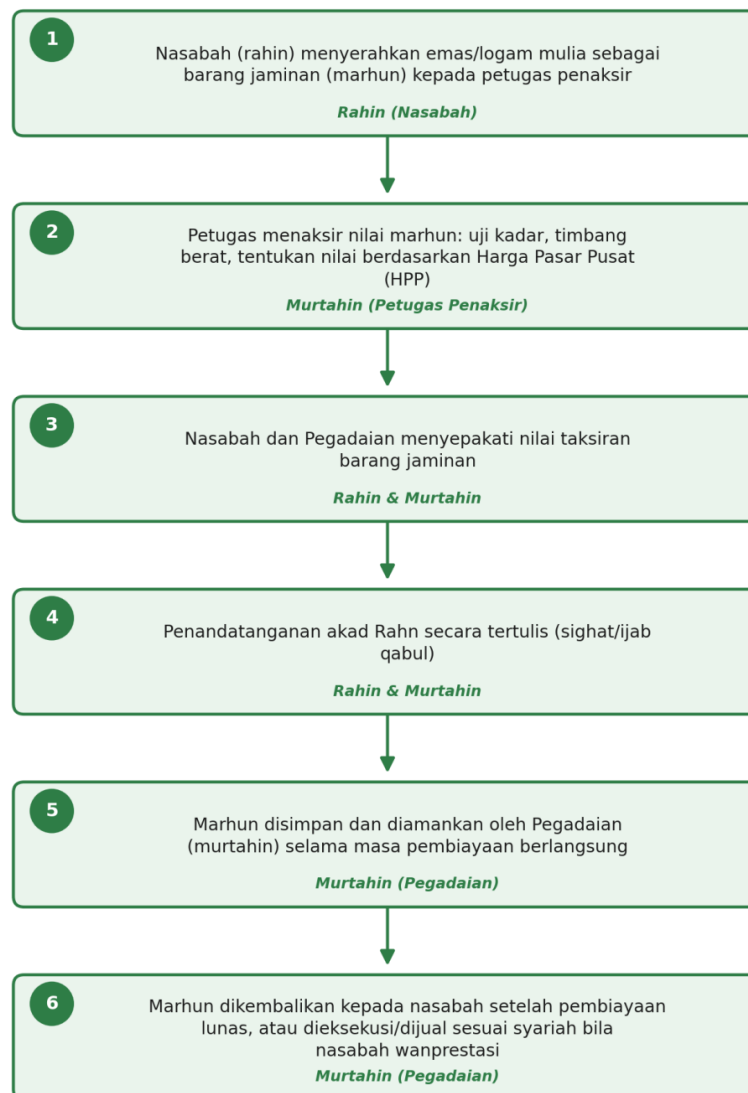
mengaku pada awalnya belum sepenuhnya memahami istilah-istilah akad syariah yang digunakan sebelum diberi penjelasan lebih lanjut oleh petugas.

Terkait hak dan kewajiban *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (Pegadaian), narasumber menegaskan bahwa Pegadaian berkewajiban menjaga dan mengamankan barang jaminan tanpa memanfaatkannya secara sepihak, karena hak kepemilikan tetap berada pada nasabah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya, penyelesaian dilakukan melalui pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum akhirnya barang jaminan dijual sesuai ketentuan syariah, dengan kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.

Secara ringkas, proses penerapan akad *Rahn* pada produk *Arrum Haji* di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat digambarkan melalui tahapan berikut.

- 1) Nasabah (*rahin*) menyerahkan emas atau logam mulia sebagai barang jaminan (*marhun*) kepada petugas penaksir Pegadaian.
- 2) Petugas penaksir memeriksa keaslian, kadar, dan berat emas, kemudian menetapkan nilai taksiran berdasarkan Harga Pasar Pusat (HPP) yang berlaku.
- 3) Nasabah dan Pegadaian menyepakati nilai taksiran barang jaminan sebagai dasar penetapan plafon pembiayaan.
- 4) Nasabah dan Pegadaian menandatangani akad *Rahn* secara tertulis sebagai bentuk *sighat* (ijab qabul).

- 5) *Marhun* disimpan dan diamankan oleh Pegadaian (*murtahin*) di tempat penyimpanan khusus selama masa pembiayaan berlangsung, sementara hak kepemilikan tetap berada pada nasabah.
- 6) Setelah seluruh kewajiban pembiayaan dilunasi, *marhun* dikembalikan kepada nasabah apabila nasabah *wanprestasi*, penyelesaian dilakukan melalui pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum barang jaminan dieksekusi/dijual sesuai ketentuan syariah.



Gambar 4. 3 Skema Proses Penerapan Akad *Rahn* pada Produk *Arrum Haji*

Berdasarkan seluruh temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *Rahn* pada produk *Arrum Haji* di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup telah dilaksanakan secara prosedural, mulai dari penyerahan, penaksiran, penandatanganan akad, hingga penyimpanan barang jaminan, dengan tetap menjaga hak kepemilikan nasabah atas emas yang dijaminkan, serta memiliki landasan hukum internal yang jelas melalui Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pedoman Produk Pegadaian Arrum Haji.

2. Penerapan Akad *Qardh* pada Produk Pembiayaan *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Hasil observasi terhadap proses pencairan dana talangan BPIH menunjukkan bahwa setelah nilai taksiran emas disetujui, petugas memproses pengajuan dana *Qardh* sebesar kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dibutuhkan nasabah untuk memperoleh nomor porsi haji, dan dana tersebut disalurkan melalui rekening tabungan haji pada bank syariah rekanan, bukan diserahkan secara tunai kepada nasabah.¹⁰ Mengenai mekanisme penyaluran dana ini, Bapak Lukman Hakim menjelaskan:

“Setelah persyaratan administrasi dipenuhi dan nilai jaminan dinyatakan memenuhi ketentuan, Pegadaian memberikan fasilitas pembiayaan Qardh kepada nasabah. Dana tersebut tidak diberikan secara tunai kepada nasabah, tetapi digunakan sebagai dana talangan untuk memenuhi setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga nasabah dapat memperoleh nomor porsi haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).”¹¹

¹⁰ Friska Sari, “Hasil Observasi Peneliti.”

¹¹ Wawancara. Lukman Hakim (Pimpinan Cabang).

Mekanisme penyaluran dana talangan tersebut sejalan dengan Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pedoman Produk Pegadaian Arrum Haji, yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pegadaian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017, sehingga penyaluran dana Qardh melalui rekening Tabungan Haji dan bukan secara tunai memiliki dasar pengaturan internal yang konsisten dengan ketentuan regulator di atasnya.¹² Terkait ada tidaknya tambahan biaya atas pokok pinjaman, beliau menegaskan:

*“Tidak ada margin maupun bunga atas pokok pinjaman Qardh. Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang Al-Qardh, Pegadaian hanya berhak menerima pengembalian sebesar pokok pinjaman. Biaya yang dibayarkan nasabah bukan merupakan keuntungan atas pinjaman, melainkan biaya jasa pemeliharaan barang jaminan (mu'nah) berdasarkan akad Ijarah.”*¹³

Dari sisi petugas pelaksana, Monica selaku *Marketing Executive* menjelaskan proses pencairan dana talangan sebagai berikut:

*“Ya. Dana talangan tidak diberikan secara tunai kepada nasabah. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan akad ditandatangani, Pegadaian memproses pencairan dana sesuai ketentuan kerja sama dengan bank syariah. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi setoran awal pendaftaran haji melalui rekening Tabungan Haji nasabah sehingga sesuai dengan tujuan pembiayaan.”*¹⁴

Pimpinan cabang juga menjelaskan kebijakan Pegadaian apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah:

¹² PT Pegadaian, Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pedoman Produk Pegadaian Arrum Haji.

¹³ Wawancara, Lukman Hakim (Pimpinan Cabang).

¹⁴ Wawancara, Monica (*Marketing Executive*), 25 Juli 2026.

“Pada prinsipnya, Pegadaian Syariah tidak langsung melakukan eksekusi terhadap barang jaminan apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran. Kami selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan musyawarah terlebih dahulu... Namun, apabila sampai batas waktu yang telah disepakati nasabah tetap tidak dapat melunasi kewajibannya dan tidak ada penyelesaian, maka sesuai akad Rahn, Pegadaian berhak melakukan eksekusi terhadap barang jaminan melalui penjualan.”¹⁵

Dari sisi nasabah, Susilawati menyampaikan bahwa pihak Pegadaian telah menjelaskan dana talangan secara rinci sebelum akad ditandatangani:

“Iya. Sebelum akad ditandatangani, petugas menjelaskan bahwa dana yang diberikan merupakan dana talangan (Qardh) yang harus dikembalikan sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati. Petugas juga menjelaskan bahwa Pegadaian tidak mengambil keuntungan dari dana pinjaman tersebut, melainkan hanya mengenakan biaya pemeliharaan barang jaminan sesuai ketentuan syariah.”¹⁶

Sementara itu, Andi Saputra mengungkapkan bahwa meskipun penjelasan mengenai angsuran telah diberikan, ia merasa besaran biaya bulanan cukup besar dibandingkan perkiraannya:

“Secara umum masih sesuai, walaupun menurut saya biaya tersebut cukup besar dibandingkan perkiraan saya sebelumnya.”¹⁷

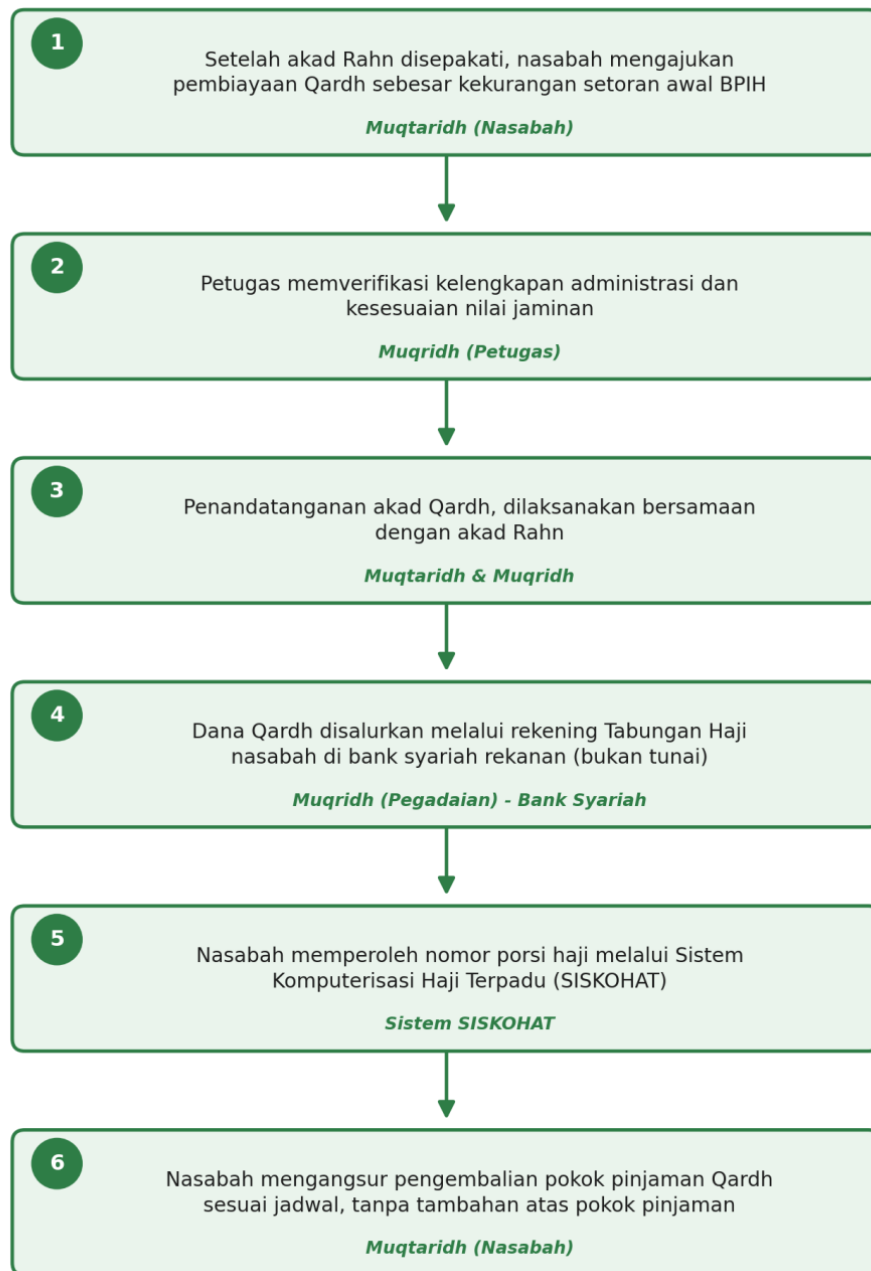
Adapun proses penerapan akad Qardh pada produk Arrum Haji, yang dilaksanakan bersamaan dengan akad Rahn sebagai satu rangkaian pembiayaan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat digambarkan melalui tahapan berikut.

¹⁵ Wawancara ,Lukman Hakim (Pimpinan Cabang).

¹⁶ Wawancara, Susilawati (Nasabah Arrum Haji).

¹⁷ Wawancara , Andi Saputra (Nasabah Arrum Haji), 19 Juli 2026.

1. Setelah nilai taksiran *marhun* disepakati, nasabah mengajukan pembiayaan *Qardh* sebesar kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
2. Petugas memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan kesesuaian nilai jaminan dengan plafon *Qardh* yang diajukan.
3. Nasabah dan Pegadaian menandatangani akad *Qardh*, dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan akad *Rahn*.
4. Dana *Qardh* disalurkan melalui rekening Tabungan Haji nasabah pada bank syariah rekanan, bukan diserahkan secara tunai kepada nasabah.
5. Nasabah memperoleh nomor porsi haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
6. Nasabah mengembalikan pokok pinjaman *Qardh* secara angsuran sesuai jadwal yang disepakati, tanpa dikenakan tambahan maupun keuntungan apa pun atas pokok pinjaman.



Gambar 4. 4 Skema Proses Penerapan Akad Qardh pada Produk Arrum Haji

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad Qardh pada produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dijalankan berdasarkan prinsip pinjaman kebajikan (Qardh hasan), yaitu tanpa tambahan maupun keuntungan apa pun atas pokok pinjaman, dengan mekanisme penyelesaian keterlambatan yang

mengedepankan pendekatan persuasif sebelum eksekusi jaminan. Namun demikian, ditemukan variasi persepsi nasabah terhadap besaran biaya bulanan, di mana sebagian nasabah merasa biaya tersebut cukup besar meskipun telah dijelaskan sejak awal, sehingga aspek transparansi simulasi biaya kepada calon nasabah menjadi catatan penting bagi perbaikan pelayanan ke depan. Secara kelembagaan, mekanisme tersebut juga telah memiliki payung pengaturan internal melalui Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pedoman Produk Pegadaian Arrum Haji.

3. Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk Pembiayaan *Arrum Haji* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Hasil observasi pada proses penjelasan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) menunjukkan bahwa petugas menjelaskan dasar perhitungan *ujrah* kepada nasabah pada saat akad ditandatangani, disertai bukti pembayaran/kuitansi resmi yang diberikan kepada nasabah.¹⁸

Mengenai dasar perhitungan biaya pemeliharaan ini, Bapak Lukman Hakim menjelaskan:

*“Biaya mu'nah dihitung berdasarkan biaya jasa penyimpanan, pengamanan, administrasi, dan pemeliharaan barang jaminan. Perhitungan tersebut mengacu pada standar tarif Pegadaian Syariah dan tidak didasarkan pada besarnya pinjaman Qardh.”*¹⁹

Standar tarif jasa penyimpanan dan pemeliharaan tersebut mengacu pada Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pedoman Produk Pegadaian Arrum Haji, yang disusun berdasarkan Peraturan

¹⁸ Friska Sari, “Hasil Observasi Peneliti.”

¹⁹ Wawancara, Lukman Hakim (Pimpinan Cabang).

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pegadaian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017, sehingga penetapan biaya mu'nah di Cabang Curup memiliki dasar pengaturan internal yang selaras dengan ketentuan regulator di atasnya.²⁰ Bapak Lukman Hakim menambahkan terkait upaya menghindarkan biaya tersebut dari unsur riba:

“Pegadaian memisahkan secara tegas akad Qardh, Rahn, dan Ijarah. Biaya mu'nah dikenakan semata-mata sebagai imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, bukan sebagai tambahan atas pinjaman Qardh... sehingga tidak mengandung unsur riba.”²¹

Penjelasan senada disampaikan oleh Kiki selaku CRO:

“Biaya mu'nah dihitung berdasarkan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas, bukan berdasarkan jumlah pinjaman. Besarnya biaya telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah dan disampaikan kepada nasabah sebelum akad sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.”²²

Dari sisi nasabah, Susilawati menyatakan bahwa biaya pemeliharaan telah dijelaskan secara transparan sebelum akad ditandatangani:

“Petugas menjelaskan besarnya biaya pemeliharaan (mu'nah), cara perhitungannya, jadwal pembayarannya, serta biaya administrasi yang dikenakan. Semua biaya dijelaskan sebelum saya menandatangani akad sehingga saya mengetahui seluruh kewajiban yang harus dipenuhi.”²³

Namun demikian, Dwi Kartika menyampaikan saran perbaikan terkait penjelasan biaya tersebut:

²⁰ PT Pegadaian, Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pedoman Produk Pegadaian Arrum Haji.

²¹ Wawancara, Lukman Hakim (Pimpinan Cabang).

²² Wawancara, Kiki (Coustomor Relationship Officer).

²³ Wawancara, Susilawati (Nasabah Arrum Haji).

“Biaya mu’nah memang dijelaskan, tetapi menurut saya akan lebih baik jika diberikan simulasi tertulis agar lebih mudah dipahami.”²⁴

Sementara itu, proses penerapan akad *Ijarah* sebagai akad pelengkap atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* pada produk *Arrum Haji* berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat digambarkan melalui tahapan berikut.

- 1) Pegadaian menetapkan biaya *ujrah/mu’nah* berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan tarif jasa penyimpanan yang berlaku, bukan berdasarkan besarnya pinjaman *Qardh*.
- 2) Petugas menjelaskan dasar perhitungan *ujrah/mu’nah* kepada nasabah sebelum akad ditandatangani.
- 3) Nasabah dan Pegadaian menandatangani akad *Ijarah*, dilaksanakan bersamaan dengan akad *Rahn* dan *Qardh* dalam satu rangkaian pembiayaan.
- 4) Nasabah membayar *ujrah/mu’nah* secara berkala (bulanan), terpisah dari angsuran pokok *Qardh*, disertai bukti pembayaran/kuitansi resmi.
- 5) Jasa penyimpanan dan pemeliharaan berakhir bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, dan *marhun* dikembalikan kepada nasabah.

²⁴ Wawancara, Dwi Kartika (Nasabah Arrum Haji), 19 Juli 2026.



Gambar 4. 5 Skema Proses Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk *Arrum Haji*

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan akad *Ijarah* secara substansi telah memisahkan perhitungan *ujrah* dari unsur pinjaman, namun penyampaian informasi mengenai rincian biaya kepada nasabah masih dapat ditingkatkan, misalnya melalui simulasi tertulis, agar nasabah lebih mudah memahami komponen biaya yang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *Ijarah* pada produk *Arrum Haji* di PT.

Pegadaian (Persero) Cabang Curup secara prosedural telah memisahkan dasar perhitungan *ujrah* dari nilai pinjaman *Qardh*, sebagaimana kedudukan akad *Ijarah* sebagai akad pelengkap atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan *marhun*. Meskipun demikian, hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa kejelasan penyampaian informasi biaya masih dapat ditingkatkan, misalnya melalui penyediaan simulasi tertulis, agar nasabah lebih mudah memahami rasionalitas perhitungan biaya pemeliharaan tersebut. Dari sisi kelembagaan, penetapan biaya tersebut telah memiliki dasar pengaturan internal melalui Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pedoman Produk Pegadaian Arrum Haji.

C. Pembahasan

Bagian ini membahas hasil penelitian dengan mengaitkannya pada kajian teoritis yang telah diuraikan pada Bab II serta hasil penelitian terdahulu yang telah direview pada Bab I, guna melihat posisi temuan penelitian ini dalam konteks kajian akademik yang lebih luas.

1. Pembahasan Penerapan Akad *Rahn*

Berdasarkan landasan teori pada Bab II, rukun akad *Rahn* meliputi *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhun bih*, dan *sighat*, sedangkan syarat sahnya mensyaratkan *marhun* berupa barang bernilai ekonomis, jelas spesifikasinya, dan dapat diserahkan (*qabdh*).²⁵ Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi dalam praktik di PT

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 160.

Pegadaian (Persero) Cabang Curup: nasabah (*rahin*) menyerahkan emas (*marhun*) yang jelas jenis dan nilainya kepada Pegadaian (*murtahin*), diikuti *sighat* berupa penandatanganan akad tertulis. Dengan demikian, penerapan akad *Rahn* di lokasi penelitian telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Secara prosedural, tahapan penerapan akad *Rahn* pada produk *Arrum Haji* di Cabang Curup diawali dengan penyerahan emas oleh nasabah (*rahin*) kepada petugas penaksir, dilanjutkan dengan pemeriksaan keaslian, kadar, dan berat emas untuk menetapkan nilai taksiran berdasarkan Harga Pasar Pusat (HPP) yang berlaku. Setelah nilai taksiran disepakati sebagai dasar penetapan plafon pembiayaan, nasabah dan Pegadaian menandatangani akad *Rahn* secara tertulis sebagai bentuk *sighat* (ijab qabul), sebelum barang jaminan (*marhun*) disimpan dan diamankan oleh Pegadaian selaku *murtahin* di tempat penyimpanan khusus, sementara hak kepemilikan tetap berada pada nasabah hingga pelunasan. Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa kelima rukun *Rahn* yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhun bih*, dan *sighat* terpenuhi secara berurutan dan terdokumentasi, sehingga proses tersebut memperkuat kesimpulan bahwa penerapan akad *Rahn* di lokasi penelitian telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah maupun Fatwa DSN-MUI di atas.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Zahra (2025) pada Pegadaian Syariah Majasetra Bandung, yang menyimpulkan bahwa pembiayaan *Arrum Haji* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 92

Tahun 2014 dan bahwa biaya yang timbul merupakan *mu'nah*, bukan *ujroh*, sehingga tidak tergolong multi akad yang bermasalah.²⁶ Kesesuaian serupa juga tampak apabila dibandingkan dengan penelitian Musfiroh dkk (2024) di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.²⁷ Penelitian tersebut menemukan bahwa praktik ARRUM BPKB di lokasi itu belum sepenuhnya memenuhi syarat *marhun* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 25 karena objek jaminannya hanya berupa surat/BPKB, bukan barang fisik, sehingga lebih tepat menggunakan akad *Rahn tasjily*. Berbeda dengan temuan tersebut, penerapan akad *Rahn* pada produk *Arrum Haji* di Cabang Curup justru menggunakan emas fisik (atau saldo tabungan emas yang terverifikasi sistem) sebagai *marhun*, sehingga secara syarat *marhun* (dapat diserahkan/*qabdh*) penerapannya justru lebih mendekati ketentuan *Rahn* dalam pengertian aslinya dibandingkan objek penelitian Musfiroh dkk.

Dibandingkan dengan penelitian Anjelika (2025) mengenai risiko gagal bayar pada *Arrum Haji* di PT Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto, penelitian ini juga menemukan mekanisme penyelesaian yang serupa, yaitu penjualan/lelang barang jaminan sebagai upaya terakhir setelah pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pola penyelesaian wanprestasi berbasis eksekusi jaminan sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 relatif konsisten diterapkan pada berbagai cabang Pegadaian Syariah, termasuk di Cabang Curup.

²⁶ Nazmi Silvia Zahra, "Pembiayaan Produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Majasetra Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

²⁷ Anita Musfiroh, Athi' Hidayati, dan M. Syam'un Rosyadi, "Analisis Fatwa DSN Terhadap Akad Rahn Pada Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Surabaya."

²⁸ Citra Anjelika, "Analisis Risiko Gagal Bayar pada Produk Pembiayaan Arrum Haji di PT Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto."

2. Pembahasan Penerapan Akad *Qardh*

Teori pada Bab II menegaskan bahwa akad *Qardh* termasuk akad *tabarru'* yang tidak boleh disertai tambahan atau keuntungan apa pun bagi pemberi pinjaman (*muqridh*), sesuai kaidah fikih *kullu Qardhin jarra naf'an fahuwa riba*.²⁹ Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Cabang Curup secara konsisten memisahkan akad *Qardh* dari komponen biaya jasa (*ujrah/mu'nah*), sehingga nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan apa pun, sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Secara prosedural, penerapan akad *Qardh* pada produk *Arrum Haji* dilaksanakan bersamaan dengan akad *Rahn* dalam satu rangkaian pembiayaan: setelah nilai taksiran *marhun* disepakati, nasabah mengajukan pembiayaan *Qardh* sebesar kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang kemudian diverifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaiannya dengan plafon oleh petugas. Akad *Qardh* ditandatangani bersamaan dengan akad *Rahn*, dan dana disalurkan melalui rekening Tabungan Haji nasabah pada bank syariah rekanan -- bukan diserahkan secara tunai -- sehingga nasabah dapat memperoleh nomor porsi haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Pengembalian pokok pinjaman dilakukan secara angsuran sesuai jadwal yang disepakati tanpa tambahan maupun keuntungan apa pun. Tahapan ini menegaskan bahwa akad *Qardh* dijalankan berdasarkan prinsip pinjaman kebajikan (*Qardh hasan*) sebagaimana ditegaskan pada landasan teori Bab II, sehingga sejalan dengan

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 112.

kaidah fikih kullu *Qardhin* jarra naf'an fahuwa riba dan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Temuan ini berbeda secara mendasar dengan hasil penelitian Alvionita (2025) mengenai mekanisme akad *al-Qardh wal Ijarah* pada produk dana talangan haji di Kospin Jasa Syariah Purbalingga.³⁰ Produk yang diteliti Alvionita merupakan dana talangan *haji murni* (tanpa unsur *Rahn*/jaminan emas) yang sejak tahun 2014 telah dilarang oleh DSN-MUI karena berpotensi menimbulkan gharar dan mendekati praktik *ribawi* apabila terjadi pembatalan porsi haji. Sebaliknya, produk *Arrum Haji* yang menjadi objek penelitian ini menggabungkan akad *Qardh* dengan akad *Rahn* sebagai jaminan, sehingga risiko yang ditemukan Alvionita berupa kemacetan angsuran tanpa jaminan yang jelas dapat diminimalkan karena adanya emas yang dapat dieksekusi apabila nasabah wanprestasi.

Sejalan dengan penelitian Nasution dkk (2024) di PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, yang menyoroti rendahnya kesadaran hukum nasabah terkait ketentuan *ta'widh* dalam akad, temuan penelitian ini turut menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman nasabah terhadap istilah teknis akad *Qardh*.³¹ sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dwi Kartika yang mengaku sempat bingung dengan istilah-istilah yang digunakan. Namun demikian, berbeda dengan temuan Pirmansyah yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum petugas terkait larangan pencantuman *ta'widh*, penelitian

³⁰ Amara Alvionita, "Analisis Mekanisme Akad Al-Qardh Wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Kospin Jasa Syariah Purbalingga."

³¹ Pirmansyah Nasution, Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Dhiauddin Tanjung, "Praktik Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Maqashid al-Syariah."

ini tidak menemukan indikasi pengenaan ta'widh atau tambahan biaya sepihak atas pinjaman *Qardh* di Cabang Curup, sehingga dari sisi kepatuhan formal terhadap fatwa, penerapannya relatif lebih baik.

3. Pembahasan Penerapan Akad *Ijarah*

Bab II menjelaskan bahwa akad *Ijarah* dalam konteks Pegadaian Syariah berfungsi sebagai akad pelengkap (*accessory contract*) atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan *marhun*, dengan syarat *ujrah* harus jelas dan disepakati di awal akad, serta tidak boleh dikaitkan dengan besaran pinjaman *Qardh*.³² Temuan penelitian menunjukkan bahwa biaya *mu'nah* pada produk *Arrum Haji* Cabang Curup dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan dan tarif jasa penyimpanan, bukan berdasarkan jumlah pinjaman, sehingga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Secara prosedural, penerapan akad *Ijarah* sebagai akad pelengkap (*accessory contract*) pada produk *Arrum Haji* diawali dengan penetapan biaya *ujrah/mu'nah* oleh Pegadaian berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan tarif jasa penyimpanan yang berlaku, bukan berdasarkan besarnya pinjaman *Qardh*. Dasar perhitungan tersebut dijelaskan oleh petugas kepada nasabah sebelum akad ditandatangani, dan akad *Ijarah* ditandatangani bersamaan dengan akad *Rahn* dan *Qardh* dalam satu rangkaian pembiayaan. Selanjutnya, nasabah membayar *ujrah/mu'nah* secara berkala setiap bulan, terpisah dari angsuran pokok *Qardh*, disertai bukti pembayaran resmi, hingga jasa penyimpanan dan

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, 25–29.

pemeliharaan berakhir bersamaan dengan pelunasan pembiayaan dan *marhun* dikembalikan kepada nasabah. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa perhitungan *ujrah* secara konsisten dipisahkan dari nilai pinjaman *Qardh*, sebagaimana disyaratkan pada landasan teori Bab II, sehingga memperkuat kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Kesesuaian ini memperkuat temuan Zahra (2025) yang menegaskan bahwa biaya pada produk sejenis merupakan *mu'nah* dan bukan *ujroh* sehingga tidak menimbulkan persoalan multi akad.³³ Di sisi lain, temuan penelitian ini turut memberikan catatan kritis yang relevan dengan Nasution dkk (2024), yaitu bahwa aspek kepatuhan formal terhadap fatwa perlu diimbangi dengan kualitas penyampaian informasi kepada nasabah.³⁴ Sebagaimana disampaikan oleh nasabah Andi Saputra dan Dwi Kartika, penjelasan mengenai biaya *mu'nah* dirasakan masih terlalu singkat dan kurang dilengkapi simulasi tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak ditindaklanjuti dengan penjelasan ulang oleh petugas. Sejalan dengan penelitian Anjelika (2025) yang mengidentifikasi kurangnya pemahaman nasabah mengenai kewajiban pembayaran sebagai salah satu faktor risiko gagal bayar, temuan ini menegaskan pentingnya

³³ Nazmi Silvia Zahra, "Pembiayaan Produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Majasetra Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

³⁴ Pirmansyah Nasution, Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Dhiauddin Tanjung, "Praktik Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Maqashid al-Syariah."

penguatan literasi keuangan syariah sebagai bagian dari mitigasi risiko, bukan semata-mata perbaikan pada aspek keabsahan akad.³⁵

Secara keseluruhan, pembahasan di atas menunjukkan bahwa penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup secara substansi telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah sebagaimana diuraikan pada Bab II, serta menunjukkan posisi yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah temuan pada penelitian terdahulu, khususnya dalam hal penggunaan jaminan fisik yang jelas, pemisahan tegas antara akad tabarru' dan akad tijari, serta ketiadaan indikasi ta'widh maupun tambahan sepihak atas pinjaman *Qardh*. Meskipun demikian, aspek pemahaman nasabah terhadap istilah teknis akad dan rincian biaya masih menjadi area yang perlu terus ditingkatkan.

³⁵ Citra Anjelika, “Analisis Risiko Gagal Bayar pada Produk Pembiayaan Arrum Haji di PT Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Rahn* pada produk pembiayaan *Arrum Haji* di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat *Rahn* serta Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan (*marhun*) melalui proses penaksiran yang terbuka, jaminan disimpan dengan aman, kepemilikan tetap berada pada nasabah, dan apabila terjadi wanprestasi, penyelesaiannya dilakukan secara adil dengan mengembalikan kelebihan hasil penjualan jaminan kepada nasabah. Praktik ini juga memiliki landasan hukum internal melalui Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pedoman Produk Pegadaian Arrum Haji.
2. Penerapan akad *Qardh* pada produk *Arrum Haji* di Cabang Curup telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, karena Pegadaian sama sekali tidak mengenakan tambahan atau bunga atas pokok pinjaman yang diberikan. Dana talangan disalurkan langsung untuk memenuhi setoran awal BPIH melalui rekening tabungan haji, dan pengembaliannya dilakukan secara angsuran yang transparan tanpa unsur *riba*. Mekanisme ini juga sejalan dengan Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pedoman Produk Pegadaian Arrum Haji.

3. Penerapan akad *Ijarah* pada produk *Arrum Haji* di Cabang Curup telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dihitung berdasarkan jasa penyimpanan dan nilai taksiran emas, bukan berdasarkan besar pinjaman *Qardh*, dengan besaran yang jelas, tetap, dan disampaikan secara terbuka kepada nasabah sejak awal akad. Ketentuan biaya ini juga memiliki dasar pengaturan internal melalui Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pedoman Produk Pegadaian *Arrum Haji*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup, disarankan untuk terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai konsep akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* kepada masyarakat secara lebih intensif, baik melalui media sosial, brosur, maupun kegiatan tatap muka, agar pemahaman masyarakat mengenai perbedaan pembiayaan syariah dengan pinjaman berbunga semakin meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan jumlah nasabah *Arrum Haji*.
2. Bagi nasabah maupun calon nasabah, disarankan untuk lebih aktif bertanya dan memahami secara menyeluruh mengenai mekanisme akad, hak, dan kewajiban sebelum menandatangani akad pembiayaan, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari mengenai kewajiban maupun biaya yang harus ditanggung.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada aspek kesesuaian syariah dan belum menyentuh aspek lain seperti strategi pemasaran, analisis risiko gagal bayar secara mendalam, maupun perbandingan penerapan produk *Arrum Haji* antar-cabang. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas atau lokasi yang berbeda akan sangat bermanfaat untuk memperkaya kajian mengenai produk pembiayaan haji berbasis syariah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Galis Pambudi. "Pelaksanaan Akad Pinjaman yang Disertai Rahn pada Pegadaian Arrum Haji PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sariharjo." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Amara Alvionita. "Analisis Mekanisme Akad Al-Qardh Wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Kospin Jasa Syariah Purbalingga." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Perwokerto, 2025.
- Andri Soemitra M.A. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Anha, Radilla, Nurwahda Aulia Rifka, dan Muh Ahsan Kamil. "TELAAH FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD TALANGAN HAJI." *Jurnal Izdihar Unwaha* 06 (2026).
- Anita Musfiroh, Athi' Hidayati, dan M. Syam'un Rosyadi. "Analisis Fatwa DSN Terhadap Akad Rahn Pada Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Surabaya." *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 5, no. 1 (Februari 2024). <https://doi.org/10.33752/jies.v5i1.6764>.
- Arifkan, Moh. *PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH SAMPANG MADURA*. (Jurnal Fintech Syariah, Kopertais Wilayah IV Madura) 1 (2021).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015.
- Bella, Sinta, Putri Apria Ningsih, dan Nova Erliyana. "ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN DI PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH SIMPANG MAYANG KOTA JAMBI." *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 5, no. 1 (April 2025): 253–65. <https://doi.org/10.30631/margin.v5i1.3608>.
- Citra Anjelika. "Analisis Risiko Gagal Bayar pada Produk Pembiayaan Arrum Haji di PT Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto." Skripsi, IAIN Parepare, 2025.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "tentang Rahn Emas." Fatwa DSN-MUI. 2002. No. 26/DSN-MUI/III/2002.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

- Friska Sari. "Hasil Observasi Peneliti." Rejang Lebong: PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup, 18 Juli 2026.
- Hasanudin. *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Ciputat School, 2010.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- "Mengenal Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat." Diakses 26 Juli 2026. <https://pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Nazmi Silvia Zahra. "Pembiayaan Produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Majasetra Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." S. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Pirmansyah Nasution, Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Dhiauddin Tanjung. "Praktik Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Maqashid al-Syariah." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 5 (2024).
- PT Pegadaian (Persero). *Buku Panduan Produk Pegadaian Syariah: Arrum Haji*. PT Pegadaian (Persero), 2024.
- PT. Pegadaian (Persero). *Laporan Tahunan Pegadaian 2022*. Jakarta: PT. Pegadaian (Persero), 2022.
- PT Pegadaian (Persero). "Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLay) Versi Umum." *Browsur*, 2026.
- "Qardh dalam Pinjaman Syariah: Definisi, Macam, dan Hukumnya." Diakses 26 Juli 2026. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/qardh-adalah>.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- "RIPLAY." Diakses 31 Juli 2026. <https://pegadaian.co.id/tentang-kami/visi-dan-misi>.

Robert K. Yin. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

“Rumusan Baru Pembagian Kuota Haji, Masa Tunggu Seragam 26 Tahun - Berita | Mahkamah Konstitusi RI.” Diakses 2 Juli 2026. https://www.mkri.id/berita/rumusan-baru-pembagian-kuota-haji,-masa-tunggu-seragam-26-tahun-24465?__cf_chl_f_tk=QM2uudyJQMn4bmRZk4mZd7GRawGxylTro.WZE3sDvvg-1783006403-1.0.1.1-HT1tpByExZqrQTNutuKnDNdPEl3_HtUPMOg0vJjlnRk.

“Safe Deposit Box Pegadaian: Penyimpanan Aman untuk Barang Berharga.” Diakses 31 Juli 2026. <https://pegadaian.co.id/jasa-lainnya/safe-deposit-box>.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma’arif, 1897.

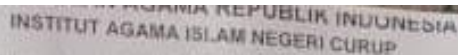
Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 4 terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

———. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5 terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Hukum Gadai Syariah, 2008.

LAMPIRAN



Jalan AK 1291 No. 01 Kota Pekanbaru 28112 Telp. (0772) 2-010-21789 Fax. 21610
 Homepage: <http://www.widhiadipati.com> Email: widhiadipati@widhiadipati.com Kode Pos 25111

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Frieda Sart

0763 400 533

Frederickson, D. 1995.

[illegible]

Pembina biru 1

Pentabrominated

¹⁰Gerardo S. Sosa

Frankfurt am Main

1. Geographical SE RMAA
 2. Historical 1800s 1900s 2000s

Abstrak Bimbingan

Pembina blog 1

Penetration II

Pembimbingan I			Pembimbingan II		
Tanggal	Materi Pembinaan	Paralel	Tanggal	Materi Pembinaan	Paralel
2023	Penerapan Bab I. 1. Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup	f	2/2024	Penerapan Bab I	f
2023	Penerapan Bab 2	f	1/2024	Penerapan, Contoh dan Fungsi Sistem Perencanaan	f
2023	Penerapan Bab II - III	f	8/2024	Aksi Bab I	f
2023	Penerapan Bab II	f	6/2024	Penerapan Bab II (Lanjutan dari Bab I)	f
2023	Penerapan Bab III	f	8/2024	Aksi Bab II dan III	f
2023	Aksi Bab III	f	20/2024	Penerapan Sistem Perencanaan	f
2023	Penerapan Bab III dan IV	f	24/2024	Penerapan Sistem Perencanaan	f
	- Definisi dan Fungsi - Pengertian dan Fungsi	f	25/2024	Aksi Bab IV dan V	f
2023	Penerapan Bab IV dan V	f	3/2025	Aksi Abstrak - Aksi	f
2024	Aksi Bab IV dan V	f	6/2025	Aksi Laporan Manajemen	f

Permittivität ϵ

[Signature]

Nov 28 2013 1:00

Curup, 20 Agustus 2026
Pembantu II

He

11/10/2014 M.M.E.
NIP 14100210 201311 1024

420 (1992) 201-211

1. Pada saat beribadah, kerta ini laras dan disandangkan/Pasal di atas (menyambung)
2. Kerta ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar ulang.
3. Materi kandungan tertulis secara resmi tentang hal yang dikehendaki

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

*Analisis Penerapan Rahn, Qardh, dan Ijarah pada Produk Pembiayaan Arrum Haji
PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup*

Instrumen pengumpulan data berikut disusun berdasarkan kisi-kisi yang diturunkan dari kajian teoritis pada Bab II, khususnya rukun dan syarat akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*, serta ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, dan Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Instrumen ini terdiri atas dua bagian, yaitu (1) Pedoman Observasi dan (2) Pedoman Wawancara, yang digunakan secara saling melengkapi untuk menggali data mengenai penerapan produk pembiayaan *Arrum Haji* di lokasi penelitian.

Lampiran 1 : Pedoman Observasi

Lokasi Observasi : PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Hari/Tanggal :

Waktu :

Observer :

Petunjuk pengisian: berilah tanda centang (✓) pada kolom "Ya" apabila aspek yang diamati tampak/terlaksana, atau pada kolom "Tidak" apabila tidak tampak/tidak terlaksana, kemudian lengkapi kolom deskripsi dengan catatan lapangan secara singkat.

No	Aspek yang Diamati	Indikator/Sub-Aspek	Ya	Tidak	Deskripsi/Catatan Lapangan
I. Kondisi Umum dan Pelayanan					
1	Kondisi fisik kantor/loket pelayanan <i>Arrum Haji</i>	Kebersihan, kenyamanan, kelengkapan dan sarana ruang pelayanan			
2	Ketersediaan media informasi produk	Brosur, banner, atau papan informasi mengenai produk <i>Arrum Haji</i>			

3	Sikap dan pelayanan petugas terhadap nasabah	Keramahan, kejelasan, dan kecepatan pelayanan			
4	Ketersediaan petugas/customer service khusus produk syariah	Ada/tidaknya petugas yang memahami akad syariah			
II. Pelaksanaan Akad <i>Rahn</i> (Jaminan Emas)					
5	Proses penyerahan barang jaminan (<i>marhun</i>) oleh nasabah	Nasabah menyerahkan emas/perhiasan sebagai jaminan secara langsung			
6	Proses penaksiran nilai barang jaminan	Ada petugas penaksir dan prosedur penaksiran yang transparan			
7	Penandatanganan akad/perjanjian <i>Rahn</i>	Terdapat dokumen akad <i>Rahn</i> yang ditandatangani kedua pihak			
8	Penyimpanan barang jaminan	Barang jaminan disimpan pada tempat/brankas yang aman			
III. Pelaksanaan Akad <i>Qardh</i> (Dana Talangan)					
9	Proses pengajuan dana talangan BPIH	Nasabah mengajukan permohonan dana talangan setoran awal haji			
10	Kejelasan akad <i>Qardh</i> yang digunakan	Tidak ada tambahan/bunga atas pokok pinjaman yang diberikan			
11	Proses pencairan dana <i>Qardh</i>	Dana disalurkan untuk pendaftaran porsi haji melalui rekening tabungan haji			
12	Jadwal dan mekanisme pengembalian (angsuran) <i>Qardh</i>	Terdapat kejelasan skema angsuran yang disepakati			
IV. Pelaksanaan Akad <i>Ijarah</i> (Biaya Pemeliharaan/<i>Mu'nah</i>)					
13	Penjelasan mengenai biaya pemeliharaan/ <i>mu'nah</i> kepada nasabah	Petugas menjelaskan komponen dan besaran biaya secara transparan			
14	Kejelasan dasar perhitungan <i>ujrah/mu'nah</i>	Besaran biaya tidak dikaitkan dengan bunga atau fluktuasi pinjaman			
15	Bukti pembayaran biaya <i>Ijarah/mu'nah</i>	Tersedia kuitansi atau bukti transaksi yang sah			

V. Mekanisme Keseluruhan Produk <i>Arrum Haji</i>					
16	Alur/prosedur pengajuan <i>Arrum Haji</i> secara keseluruhan	Tahapan mulai dari pendaftaran hingga penerbitan nomor porsi haji			
17	Koordinasi dengan pihak terkait	Koordinasi dengan bank syariah rekanan dan Kementerian Agama/SISKOHAT			
18	Konsistensi praktik dengan Standard Operating Procedure (SOP)	Pelaksanaan di lapangan sesuai dengan SOP perusahaan			
VI. Dokumentasi Pendukung					
19	Ketersediaan formulir/berkas akad <i>Rahn, Qardh</i> , dan <i>Ijarah</i>	Dokumen tersedia, terisi lengkap, dan terarsip dengan baik			
20	Ketersediaan salinan fatwa DSN-MUI atau SOP syariah di kantor	Sebagai rujukan kepatuhan syariah bagi petugas			

Catatan tambahan/refleksi observer (dapat diisi secara naratif mengenai hal-hal penting yang tidak tercakup dalam tabel di atas):

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga daftar pertanyaan berikut dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti sesuai dengan alur dan kebutuhan penggalan data di lapangan. Pedoman ini disusun untuk tiga kategori informan, yaitu (A) pimpinan/pengelola cabang, (B) pegawai/petugas pelaksana produk *Arrum Haji*, dan (C) nasabah *Arrum Haji*

A. Pedoman Wawancara untuk Pimpinan/Pengelola PT Pegadaian (Persero)

Cabang Curup

Nama Informan :

Jabatan/Status :

Hari/Tanggal :

Tempat :

1. Gambaran Umum dan Kebijakan Produk

- A.1 : Sejak kapan produk pembiayaan *Arrum Haji* mulai diterapkan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup?
- A.2 : Apa yang melatarbelakangi penerapan produk *Arrum Haji* di cabang ini?
- A.3 : Bagaimana perkembangan jumlah nasabah *Arrum Haji* di cabang ini dari tahun ke tahun?
- A.4 : Landasan syariah/fatwa DSN-MUI apa saja yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan produk *Arrum Haji*?

2. Penerapan Akad *Rahn*

- A.5 : Bagaimana mekanisme penyerahan dan penaksiran barang jaminan (*marhun*) dalam produk *Arrum Haji*?
- A.6 : Jenis dan nilai minimal jaminan apa yang dipersyaratkan kepada nasabah?
- A.7 : Bagaimana ketentuan mengenai hak dan kewajiban pihak Pegadaian selaku *murtahin* dalam menjaga barang jaminan?
- A.8 : Bagaimana prosedur apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya, terkait dengan barang jaminan tersebut?

3. Penerapan Akad *Qardh*

- A.9 : Bagaimana mekanisme penyaluran dana talangan (*Qardh*) untuk setoran awal BPIH kepada nasabah?
- A.10 : Apakah terdapat tambahan biaya atau margin atas pokok pinjaman *Qardh* yang diberikan?
- A.11 : Bagaimana skema angsuran/pengembalian dana *Qardh* yang diterapkan kepada nasabah?
- A.12 : Bagaimana kebijakan Pegadaian apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah?

4. Penerapan Akad *Ijarah*

- A.13 : Bagaimana dasar perhitungan biaya pemeliharaan/*mu'nah* (*Ijarah*) yang dikenakan kepada nasabah?
- A.14 : Apakah besaran biaya tersebut bersifat tetap atau dapat berubah selama masa pembiayaan?
- A.15 : Bagaimana Pegadaian memastikan biaya *Ijarah/mu'nah* tidak termasuk kategori *riba* (bunga)?

5. Kepatuhan Syariah dan Kendala

- A.16 : Bagaimana bentuk pengawasan kepatuhan syariah (misalnya oleh Dewan Pengawas Syariah) terhadap pelaksanaan produk ini?
- A.17 : Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada produk *Arrum Haji* di cabang ini?
- A.18 : Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
- A.19 : Apa harapan Bapak/Ibu terkait pengembangan produk *Arrum Haji* di masa mendatang?

B. Pedoman Wawancara untuk Pegawai/Petugas Pelaksana Produk *Arrum Haji*

Nama Informan :

Jabatan/Status :

Hari/Tanggal :

Tempat :

1. Prosedur Pelayanan

- B.1 Bagaimana tahapan/prosedur teknis yang dilakukan ketika melayani nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *Arrum Haji*?
- B.2 Dokumen apa saja yang harus disiapkan dan diperiksa dari calon nasabah?
- B.3 Bagaimana proses penjelasan mengenai akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* kepada nasabah sebelum akad ditandatangani?

2. Praktik Teknis Akad

- B.4 Bagaimana cara Bapak/Ibu menaksir nilai barang jaminan (emas) yang diserahkan nasabah?
- B.5 Bagaimana proses pencairan dana talangan (*Qardh*) dilakukan, apakah langsung ditransfer ke rekening tabungan haji nasabah?
- B.6 Bagaimana cara penghitungan dan penagihan biaya pemeliharaan/*mu'nah* (*Ijarah*) setiap bulannya?
- B.7 Apakah terdapat perbedaan perlakuan/prosedur apabila jaminan berupa emas batangan dibandingkan tabungan emas?

3. Kendala Lapangan

- B.8 Kendala teknis apa yang sering dijumpai dalam proses pelayanan produk *Arrum Haji*?
- B.9 Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut agar pelayanan tetap sesuai prosedur dan prinsip syariah?
- B.10 Apakah terdapat pelatihan khusus mengenai akad syariah yang diberikan kepada petugas?

C. Pedoman Wawancara untuk Nasabah *Arrum Haji*

Nama Informan :

Jabatan/Status :

Hari/Tanggal :

Tempat :

1. Latar Belakang dan Motivasi

- C.1 : Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu memilih produk *Arrum Haji* sebagai sarana pembiayaan porsi haji?
- C.2 : Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai produk *Arrum Haji* ini?
- C.3 : Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa produk ini menggunakan tiga akad, yaitu *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*?

2. Pengalaman terhadap Pelaksanaan Akad

- C.4 : Bagaimana proses penyerahan jaminan emas yang Bapak/Ibu lakukan pada saat pengajuan?
- C.5 : Apakah pihak Pegadaian menjelaskan secara rinci mengenai dana talangan (*Qardh*) yang diberikan, termasuk kewajiban pengembaliannya?
- C.6 : Apakah biaya pemeliharaan/*mu'nah* yang dikenakan dijelaskan secara transparan oleh petugas sebelum akad ditandatangani?
- C.7 : Apakah Bapak/Ibu merasa besaran biaya tersebut wajar dan sesuai kesepakatan di awal?

3. Penilaian dan Saran

- C.8 : Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kemudahan dan kecepatan proses pengajuan *Arrum Haji* di cabang ini?
- C.9 : Apakah ada kendala yang Bapak/Ibu alami selama menjadi nasabah produk ini?
- C.10 : Apa saran Bapak/Ibu untuk perbaikan pelayanan produk *Arrum Haji* ke depannya?

Lampiran 3 : Persuratan



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 183 Tahun 2026**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :** 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Pefriyadi, M.M. NIP. 198702012020121003
2. Harianto Wijaya, M.E. NIP. 199007202023211024

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Friska Sari
NIM : 19631037
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS) / Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Rahn, Qardh dan Ijarah pada Produk Pembiayaan Arum Haji PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diutah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 01 April 2026
Dekan,

Dr. Noach Yusro, M.Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Sandikara IAIN Curup
3. Kabag. AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:

Nomor : *FSI./In.34/FS/PP.00.9/07/2026*
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

15 Juli 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : **Friska Sari**
NIM : 19631037
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Rahn, Qardh dan Ijarah Pada Produk Pembiayaan Arrum
Haji PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup
Waktu Penelitian : 15 Juli 2026 Sampai Dengan 15 Oktober 2026
Tempat Penelitian : PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Maabrur Syah, S.Pd.I, S.IPI. M.H.I
NIP. 19600818 200212 1 003



**PT. PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG CURUP**

Alamat : Jalan M.H Thamrin No. 165 Kel. Air Rambai Curup 39911

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Telah Selesai Melakukan Penelitian**

**Kepada
Yth. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Di Tempat -**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukmanul Hakim
Jabatan : Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Friska Sari
NIM : 19631037
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar telah melaksanakan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup pada tanggal 18 Juli 2026 s.d. 1 Agustus 2026, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**"ANALISIS PENERAPAN RAHN, QARDH, DAN IJARAH PADA PRODUK
PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP"**

Selama melakukan penelitian, yang bersangkutan menunjukkan sikap yang baik dan bertanggung jawab. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 01 Agustus 2026
Pimpinan PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Curup

(Lukmanul Hakim)

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Lukman Hakim
Status/Jabatan : Pimpinan Cabang
Instansi : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Benar telah memberikan keterangan/informasi melalui wawancara kepada:

Nama : Friska Sari
NIM : 19631037
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Wawancara tersebut dilaksanakan pada hari/tanggal Sabtu, 18 Juli 2026 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan judul:

**"ANALISIS PENERAPAN RAHN, QARDH, DAN IJARAH PADA PRODUK
PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, sebagai lampiran dalam penyusunan skripsi.

Curup, 18 Juli 2026
Yang memberikan keterangan,


(Lukman Hakim)

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Kiki
Status/Jabatan : *Customer Relationship Officer (CRO)*
Instansi : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Benar telah memberikan keterangan/informasi melalui wawancara kepada:

Nama : Friska Sari
NIM : 19631037
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Wawancara tersebut dilaksanakan pada hari/tanggal Sabtu, 18 Juli 2026 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan judul:

**"ANALISIS PENERAPAN *RAHN*, *QARDH*, DAN *IJARAH* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN *ARRUM HAJI* PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, sebagai lampiran dalam penyusunan skripsi.

Curup, 18 Juli 2026
Yang memberikan keterangan,


(Kiki)

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Monica
Status/Jabatan : *Marketing Executive*
Instansi : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Benar telah memberikan keterangan/informasi melalui wawancara kepada:

Nama : Friska Sari
NIM : 19631037
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Wawancara tersebut dilaksanakan pada hari/tanggal Sabtu, 25 Juli 2026 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan judul:

**"ANALISIS PENERAPAN *RAHN*, *QARDH*, DAN *IJARAH* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN *ARRUM HAJI* PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, sebagai lampiran dalam penyusunan skripsi.

Curup, 25 Juli 2026
Yang memberikan keterangan,



(Monica)

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Susilawati
Status/Jabatan : Nasabah Produk Pembiayaan *Arrum Haji*
Instansi : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Benar telah memberikan keterangan/informasi melalui wawancara kepada:

Nama : Friska Sari
NIM : 19631037
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Wawancara tersebut dilaksanakan pada hari/tanggal Minggu, 19 Juli 2026 bertempat di Talang Benih, dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan judul:

**"ANALISIS PENERAPAN *RAHN*, *QARDH*, DAN *IJARAH* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN *ARRUM HAJI* PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, sebagai lampiran dalam penyusunan skripsi.

Curup, 19 Juli 2026
Yang memberikan keterangan,



(Susilawati)

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Andi Saputra
Status/Jabatan : Nasabah Produk Pembiayaan *Arrum Haji*
Instansi : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Benar telah memberikan keterangan/informasi melalui wawancara kepada:

Nama : Friska Sari
NIM : 19631037
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Wawancara tersebut dilaksanakan pada hari/tanggal Senin, 20 Juli 2026 bertempat di Sukowati, dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan judul:

**"ANALISIS PENERAPAN *RAHN*, *QARDH*, DAN *IJARAH* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN *ARRUM HAJI* PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, sebagai lampiran dalam penyusunan skripsi.

Curup, 20 Juli 2026
Yang memberikan keterangan,



(Andi Saputra)

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Kartika
Status/Jabatan : Nasabah Produk Pembiayaan *Arrum Haji*
Instansi : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Benar telah memberikan keterangan/informasi melalui wawancara kepada:

Nama : Friska Sari
NIM : 19631037
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Wawancara tersebut dilaksanakan pada hari/tanggal Senin, 20 Juli 2026 bertempat di Air Rambai, dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan judul:

**"ANALISIS PENERAPAN *RAHN*, *QARDH*, DAN *IJARAH* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN *ARRUM HAJI* PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, sebagai lampiran dalam penyusunan skripsi.

Curup, 20 Juli 2026
Yang memberikan keterangan,



(Dwi Kartika)

Lampiran 4 : Pedoman Dokumentasi

1. Dokumentasi Kondisi Umum PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

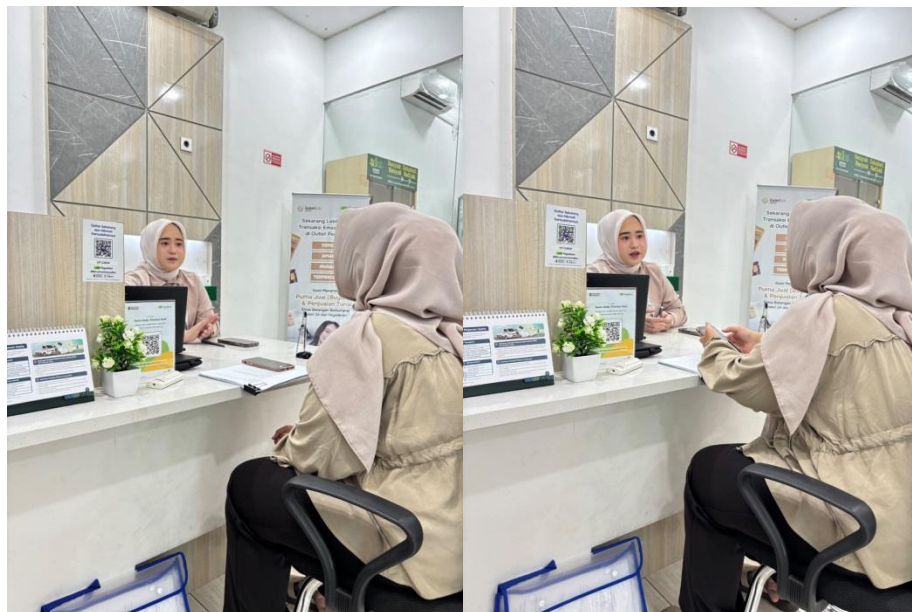




2. Wawancara bersama Ibu Kiki selaku *Customer Relationship Officer* (CRO), dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup



3. Wawancara bersama Ibu Monica Selles Anggraini sebagai *Marketing Executive*, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup



4. Wawancara bersama Ibu Susilawati sebagai Nasaba *Arrum Haji*, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup



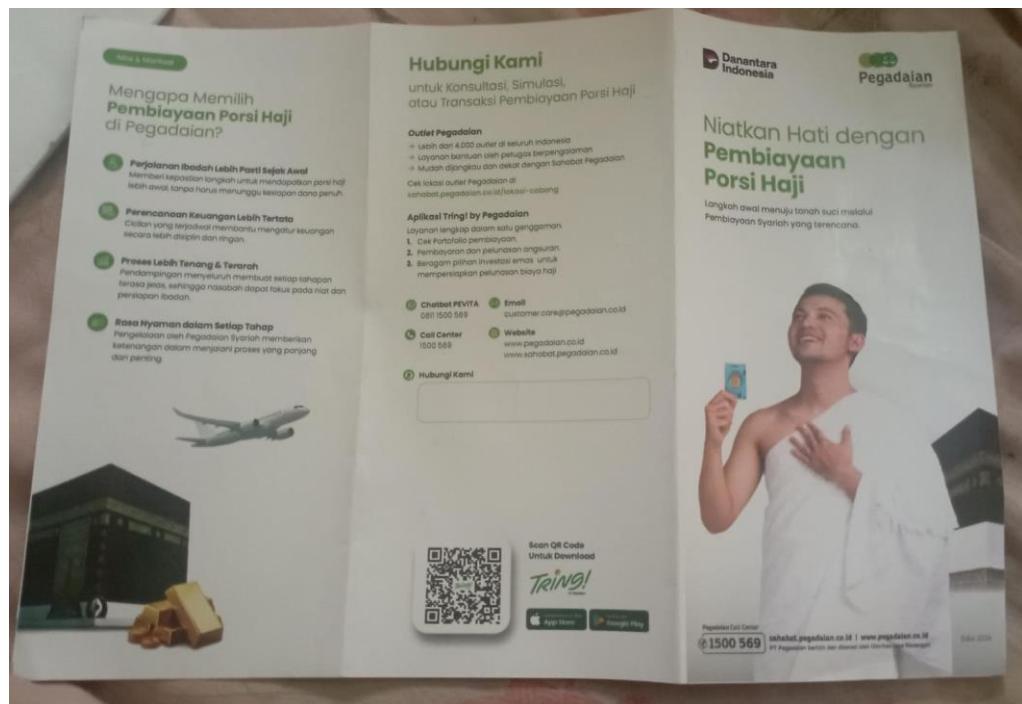
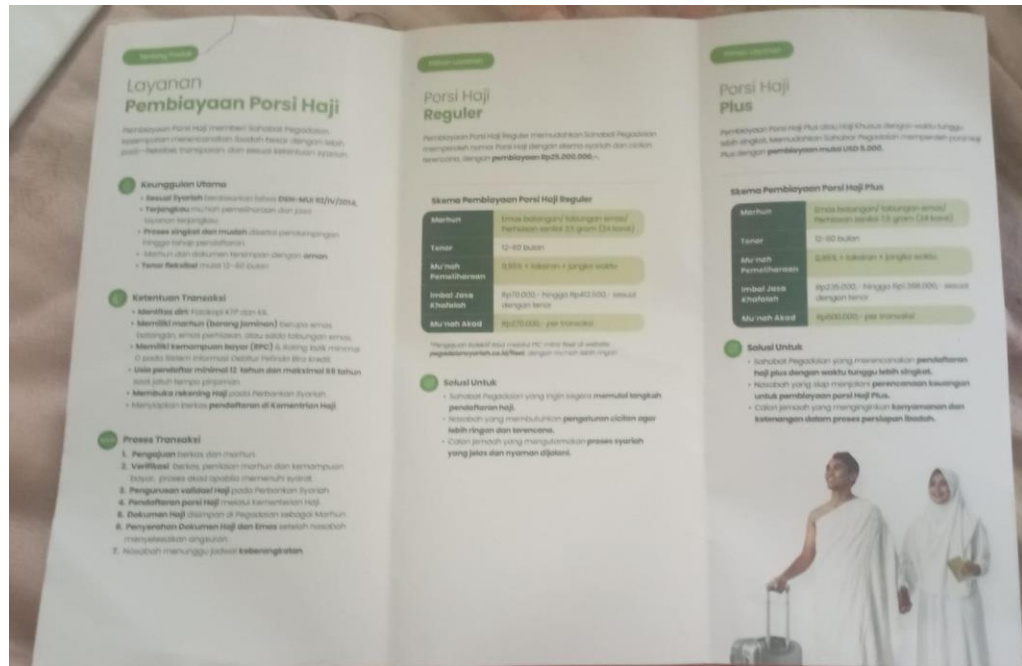
5. Wawancara bersama bapak Andi sebagai Nasaba *Arrum Haji*, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup



6. Wawancara bersama Ibu Dwi Kartika sebagai Nasaba *Arrum Haji*, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup



7. Brosur



8. SOP PT. Pegadaian



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SALINAN
PERATURAN DIREKSI
NOMOR 68 TAHUN 2025
PEDOMAN PRODUK PEGADAIAN ARRUM HAJI**

DIREKSI PT PEGADAIAN,

Menimbang :

- a. bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan dinamika bisnis Perusahaan, Pedoman Operasional dan beberapa ketentuan terkait Pegadaian Arrum Haji dipandang perlu dilakukan pembaharuan penyesuaian dan penyederhanaan untuk menjadi satu kesatuan Pedoman yang komprehensif agar memudahkan pengimplementasian kebijakan serta menyesuaikan dengan bisnis Perusahaan yang terus berkembang;
- b. bahwa pembaharuan, penyesuaian, dan penyederhanaan tersebut dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan menjadi lebih baik yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dalam Peraturan Direksi;

Mengingat :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Pergadaian;
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Anggaran Dasar PT Pegadaian sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 01 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012, yang kemudian diubah terakhir